

**MEMANDIRIKAN MUSTAHIK ZAKAT
(STUDI KASUS INSTITUT KEMANDIRIAN PADA DIMPET
DHUFAFA JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**



Oleh :

MOHAMMAD MIZAN

NIM 112411118

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2015

Dr. H. Musahadi, M.Ag

Jl. Permata Ngaliyan 11/62 RT 10 RW 03
Ngaliyan, Semarang.

H. Dede Rodin, M.Ag.

Lembur Sawah 26 RT 02 RW 12
Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Mohammad Mizan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Mohammad Mizan
NIM : 112411118
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Islam (EI)
Judul : Memandirikan Mustahik Zakat (Studi kasus
Institut Kemandirian pada Dompot Dhuafa Jawa
Tengah)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Musahadi, M.Ag

NIP. 196907091994031003

Pembimbing II

H. Dede Rodin, M.Ag

NIP. 197204162001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024)7601291/ 7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mohammad Mizan
NIM : 112411118
Judul : **Memandirikan Mustahik Zakat (Studi kasus Institut
Kemandirian Pada Dompot Dhuafa Jawa Tengah)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal :

16 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dan syarat satu tahun akademik 2015.

Semarang, 16 Juni 2015

Ketua Sidang

Choirul Huda, M. Ag
NIP. 197601092005011002

Sekretaris Sidang

H. Dede Rodin, LC., M. Ag
NIP. 197204162001121002

Penguji I

H. Ahmad Furqon, LC., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002



Penguji II

H. Jahan Arifin, S. Ag, MM.
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing I

DR. H. Musahadi, M. Ag.
NIP. 19690709199403 1 003

Pembimbing II

H. Dede Rodin, LC., M. Ag
NIP. 197204162001121002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Juni 2015



(Mohammad Mizan)

ABSTRAK

Zakat semestinya mampu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tetapi selama ini pola pendistribusian zakat yang dikembangkan lebih banyak bersifat konsumtif, sehingga belum mampu memandirikan mustahik zakat, apalagi mengubah mustahik menjadi muzakki. Untuk itu diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab. Dompot Duafa Jawa Tengah dengan Institut Kemandirian yang didirikannya berusaha untuk menjadikan zakat sebagai dana produktif yang dapat memandirikan mustahik.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dua persoalan pokok. *Pertama*, landasan filosofis berdirinya Institut Kemandirian sebagai pengelola zakat produktif yang berada di bawah naungan Dompot Dhuafa Jawa Tengah. *Kedua*, mengetahui dan menganalisis kinerja serta program yang telah dilakukan oleh Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam rangka memandirikan mustahik zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Data-data dalam penelitian berupa data-data kualitatif yang berupa data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk mengetahui jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Jawa Tengah berdiri untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pola pendistribusian zakat dikembangkan dalam bentuk pola produktif, khususnya dalam bentuk pendidikan vokasional, dengan harapan dapat memandirikan mustahik. *Kedua*, Program kerja yang sudah dilaksanakan Institut Kemandirian adalah berbagai pelatihan seperti pelatihan teknisi handphone, pelatihan desain grafis, *software dan hardware*, dan pelatihan manajemen perhotelan. Selama kurang lebih tiga tahun berdiri sejak 2013, Institut Kemandirian telah meluluskan 110 peserta (mustahik) dengan keterampilan yang berbeda-beda. Mayoritas mereka sekarang sudah mempunyai pekerjaan serta pendapatan sehingga transformasi mustahik menjadi muzakki diharapkan dapat terlaksana dengan adanya model pendistribusian zakat produktif ini. Program dan kinerja Institut Kemandirian belum dapat dikatakan memperoleh hasil maksimal melihat program ini baru berjalan 3 tahun sejak 2013. Di samping itu, dalam pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan, baik internal maupun eksternal.

Kata kunci: zakat, produktif, Institut Kemandirian, pelatihan

MOTTO

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat.” (QS. Al-Mu’minun :1-4)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy: Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005, h. 273.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan banggakan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita dan menyelesaikan skripsi ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibunda (Bapak Toip dan Ibu Sumarti) tercinta yang telah membesarkan penulis, atas segala kasih sayang serta do'anya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan penulis.
2. Kaka-kakaku Mim Hazul Umam Masyitoh, Farida, Maulazamah dan adikku Milatuzulfa engkaulah penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani hidup ini.
3. Penyemangatku, Denise Tria Akmala, yang senantiasa membantu dalam segala hal dengan penuh kesabaran, dan tiada lelah untuk selalu memberikan dukungan dan motivasi
4. Teman kos tercinta: Tanjung, Furkon, Mas Iip, Aspuri, Syarif, Ryan, Al-Fiyan, Miljam, Dea Affandi, Labib, Afi, dan Irul.
5. Pak Mardhi & Ibu Riyanti (Pak Kos & Ibu Kos) yang senantiasa mendukung penulis dalam menimba ilmu.
6. Sahabat seperjuangan Jurusan Ekonomi Islam C, A, B, dan D yang telah memberi dukungan dan motivasi satu sama lain, yang tidak ternilai harganya

7. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak secara langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillah* selalu terpanjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua hamba-Nya. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :


1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan para wakil Dekan
3. H. Nur Fatoni, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan H. Ahmad Furqon, Lc. MA, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Musahadi, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak H. Dede Rodin, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan dari awal sampai akhir kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi.
5. Bapak Ibu Staf Pengajar dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

6. Seluruh Karyawan Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya. Semua itu sangat berharga bagi penulis
7. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak secara langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi dan analisisnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 30 Mei 2015

Penulis



Mohammad Mizan
Mohammad Mizan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Deklarasi	iv
Halaman Abstrak	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah..	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA	
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	24
1. Pengertian Zakat.....	24
2. Dasar Hukum Zakat	29
3. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat.....	37

4. Jenis Harta Wajib Zakat	48
5. Orang Yang Berhak menerima zakat.	53
B. Pengelolaan Dana Zakat Produktif.....	59
1. Asaz Pengelolaan Zakat.	59
2. Pemberdayaan Zakat Produktif	65
3. Dasar Hukum Zakat Produktif	73

**BAB III PROFIL LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFANA
JAWA TENGAH DAN SEJARAH BERDIRINYA PROGRAM
INSTITUT KEMANDIRIAN**

A. Profil Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	77
1. Sejarah Dompot Dhuafa.....	77
2. Visi dan Misi Dompot Dhuafa....	79
3. Struktur Dompot Dhuafa..	79
4. Sumber Dana Dompot Dhuafa... ..	80
5. Strategi Penghimpunan Dompot Dhuafa... ..	81
6. Strategi Penyaluran Dompot Dhuafa....	82
7. Perkembangan Mazakki Dompot Dhuafa	86
B. Sejarah Program Institut Kemandirian Dompot Dhuafa	
Jawa Tengah dalam memandirikan Mustahik Zakat	87
1. Profil Institut Kemandirian	87
2. Sejarah Berdirinya.....	89
3. Latar Belakang Berdirinya Institut Kemandirian.....	90

4. Landasan Hukum Institut Kemandirian	93
5. Tujuan Program Institut Kemandirian	93
6. Kurikulum dan Struktur Institut Kemandirian.....	94
7. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran.....	95

**BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA PROGRAM INSTITUT KEMANDIRIAN**

A. Analisis Filosofis Berdirinya Program Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Sebagai Pengelola Zakat Produktif.....	96
B. Analisis Kinerja dan Program Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam Memandirikan Mustahik Zakat.....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran-saran.....	121
C. Penutup	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Surat Bukti Penelitian

Lampiran III Brosur Institut Kemandirian

Lampiran IV Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah serius yang kini melanda perekonomian desa Indonesia. Hal itu tidak hanya karena sekitar 80% penduduk Indonesia masih bertempat tinggal di pedesaan, tapi sangat terbatasnya peluang kerja yang tersedia pada sektor industri di kota, telah menyebabkan masalah pengangguran pedesaan ini semakin sulit dicarikan jalan penyelesaiannya. Perekonomian desa pada hakikatnya merupakan bagian dari perekonomian nasional maka setiap pembicaraan mengenai perekonomian desa tidak mungkin bisa dilepaskan dari kaitannya dari bagian-bagian perekonomian nasional lainnya.¹

Pembangunan merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan suatu negara, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan dan melibatkan kegiatan produksi. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran.

Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau

¹Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA (Institute Development and Economic Analysis), 1997, h. 23

bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pada kenyataannya sebagaimana kita ketahui betapa sulitnya persoalan pengangguran bisa dipecahkan, oleh karena itu perlu adanya dorongan melalui program-program kreatif dari berbagai pihak tertentu dalam menyerap angka pengangguran.²

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada Agustus 2013 menunjukkan adanya perubahan yang digambarkan dengan adanya penurunan kelompok penduduk yang bekerja dan peningkatan tingkat pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 turun sebesar 169 ribu orang dibandingkan keadaan pada Agustus 2012, dan berkurang 4 ribu orang dibandingkan keadaan setahun sebelumnya (Februari 2012). Sementara jumlah penganggur pada Agustus 2013 mengalami peningkatan sebesar 61 ribu orang jika dibandingkan keadaan pada Agustus 2012, naik sebesar 81 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2012 sebagaimana terlihat pada tabel 1.³

² H.A. Munadi, et al., *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Jakarta : Lembaga Penerbit dan Publikasi Koperasi Indonesia, 2005, h. 28.

³ Berita Resmi BPS, "Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah", http://jateng.bps.go.id/offrel/offrele_labour.htm, diakses 20 Desember 2014.

Tabel 1
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama,
Tahun 2011–2013
(Juta orang)

Jenis Kegiatan Utama	2011	2012		2013	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	2	3	4	5	6
1. Angkatan kerja	16,92	17,12	17,09	16,91	16,99
- Bekerja	15,92	16,12	16,13	15,97	15,97
- pengangguran	1,00	1,01	0,96	0,94	1,02
2. Bukan angkatan kerja	6,99	6,80	6,84	7,04	7,03
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja %	70,77	71,58	71,43	70,61	70,72
4. Tingkat pengangguran terbuka %	5,93	5,88	5,63	5,57	6,02
5. Pekerja tidak penuh	4,96	4,67	4,74	4,53	5,01
- Stengah	2,08	1,83	1,65	1,84	1,45
- penganggur	2,88	2,84	3,09	2,69	3,56

- Paruh waktu					
---------------	--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah dari Sakemas BPS Jawa Tengah bulan Februari dan Agustus 2011-2013

Kemiskinan dan kebodohan sudah bukan lagi hal yang asing di dalam negeri kita, bahkan sudah menjadi rahasia umum yang tidak dapat dirahasiakan. Tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan secara umum dan wajar memang ada korelasinya, sehingga selama batas tertentu bisa berteori bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dan bidang ekonomi adalah dengan meningkatkan pendidikan. Sudah barang tentu pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan. Setidaknya, pendidikan yang diperlukan dalam kehidupan.⁴ Yang kurang profesional dalam masalah pendidikan dan aktivitas ekonomi bersedia untuk belajar kepada mereka yang mempunyai pengalaman dan ketrampilan lebih. Dalam waktu bersamaan yang sudah mempunyai pengalaman dalam hal pendidikan dan usaha bersedia berbagi dengan saudara umat Islam. Di sinilah konsep *ukhuwwah* dalam mempraktekkan ajaran *at-ta'awun ala al-birr* (saling membantu dalam kebajikan), bukan sekedar dalam wacana.⁵

Pemerataan pendidikan dan ketrampilan usaha terhadap umat sangat dibutuhkan guna menanggulangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan pengangguran yang didominasi tamatan SMU ke bawah mengindikasikan sulitnya penyerapan

⁴A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 9

⁵*Ibid.* h. 10

angkatan kerja. Tindakan yang dapat dilakukan misalnya perbaikan layanan pendidikan, khususnya pendidikan formal, dan mengurangi angka siswa putus sekolah. Selain itu juga, penciptaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu prioritas dalam membangun perekonomian adalah tepat dan pemerintah harus konsisten dalam pelaksanaannya atau pencapaian prioritas tersebut.⁶

Pemerintah seharusnya memperhatikan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia, karena perkembangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari suksesnya ekonomi mikro negara tersebut. Maka dalam hal ini, pemerintah harus turun tangan membantu dengan bekerja sama dengan pihak perbankan atau nonbank untuk memberikan bantuan melalui program-program yang telah ditetapkan. Dari sekian banyak lembaga keuangan yang ada di Indonesia, baik itu lembaga keuangan syariah dan konvensional sedikitnya telah banyak membantu masyarakat kecil di Indonesia. Salah satu instrumen keuangan Islam yang kini berpotensi besar membantu perkembangan ekonomi adalah Lembaga Amil Zakat. Mengingat zakat merupakan kewajiban umat Islam bertujuan untuk menghapus kemiskinan.⁷

Dalam Islam, zakat merupakan pilar agama karena ia merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima. Ia tidak saja berfungsi sebagai aktualisasi iman kepada Allah (*habl min Allah*), tetapi juga berfungsi

⁶Team Website, "Perkembangan dan solusi Masalah Pengangguran di Indonesia", <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/19-perkembangan-dan-solusi-masalah-pengangguran-di-indonesia>, diakses 10 Desember 2014.

⁷Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaiifa 'Alajaha Al-Islam*, Terj. Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 1995. h. 87.

sosial (*habl min al-Nas*). Di dalam ajaran Islam, zakat mempunyai tujuan yang amat jelas, yakni menciptakan masyarakat Islam yang ideal, yang adil dan sejahtera, dimana orang yang mampu membagikan sebagian hartanya kepada orang yang lemah. Dalam hal ini, Allah berfirman :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ﴿٢٥﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu * bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. al-Ma’arij: 24-25).⁸

Di dalam harta orang kaya itu terdapat hak-hak tertentu termasuk hak orang miskin, baik yang mau meminta maupun yang tidak meminta. Karenanya kewajiban zakat termasuk elemen penting dalam perbincangan sistem perekonomian Islam.⁹

Zakat memiliki manfaat untuk merealisasikan tujuan pengembangan sosial Islam yang lebih luas. Pengembangan sistem sosial Islam yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut. Pertama, sistem sosial Islam yang ingin dibangun bersifat kolektif. Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berorientasi pada upaya merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas. Di satu sisi, zakat dapat mengarahkan umat pada sikap ketundukan dan ketaatan kepada Allah, di sisi lain zakat dapat menumbuhkan tanggungjawab orang yang beriman untuk

⁸ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy: Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005, h. 454.

⁹ Ahmad Rofi, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Islam, 2010, h. 3.

membangun solidaritas sosial. Kedua, zakat berfungsi untuk mengembalikan kemuliaan manusia. Dengan menunaikan zakat berarti seseorang telah membebaskan dirinya dari sikap menghambakan diri pada harta. Ketiga, zakat dapat memperkokoh prinsip solidaritas sosial. Tujuan zakat bukan hanya untuk kebaikan fakir miskin saja, tetapi untuk memperkokoh takaful sosial (jaminan sosial) dalam batasan kecukupan, dan bukan sekedar untuk makan saja. Keempat, zakat dapat meneguhkan orang muallaf.¹⁰

Di Indonesia, pembayaran zakat yang merupakan kewajiban bagi para muslim *aghniya* atau para muzakki dilakukan dengan dua pola. Pola pelaksanaan zakat tersebut yakni: Pertama, pelaksanaan zakat secara individual oleh seorang muzakki secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Kedua, pelaksanaan zakat oleh seseorang yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat diberikan kepada yang berhak menerima atau mustahik melalui perantara/panitia atau pihak lain yang disebut Lembaga Amil Zakat.¹¹ Pelaksanaan dan perwujudan fungsi-fungsi zakat merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, khususnya lembaga zakat yang berfungsi sebagai penghubung atau mediator antara muzakki dan mustahik. Bagi para mustahik zakat merupakan pemberian cuma-cuma dan tidak dikembalikan karena zakat yang telah diberikan adalah miliknya mustahik.

¹⁰ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, cet ke-1, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 62-63

¹¹ Rofi, *Kompilasi...*, h. 3.

Para mustahik masih banyak yang bersifat pasif, hanya menunggu dan menerima bila diberikan. Padahal mereka boleh meminta apabila tidak diberikan. Sebagian mustahik ada yang meminta, tapi belum pada tempat yang benar. Misalnya di jalan, di kendaraan dan di tempat umum lainnya, sehingga semakin nyata kemiskinan dan kemelaratan bahkan kebodohan di Indonesia. Di sinilah pentingnya keberadaan lembaga zakat, agar tidak terjadi pemaksaan kepada para muzakki dan sebutan pengemis bagi para mustahik.

Fenomena ini menuntut peran aktif yang lebih dari para amil zakat/lembaga-lembaga yang mengelola zakat, sebagaimana ketentuan undang-undang tentang pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011 meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, supaya melakukan perubahan pemahaman tentang zakat dan pengelolaannya, terutama teknik dan pendekatan yang digunakan, baik pengumpulan, pendistribusian, pengelola dan pelaporan.¹² Tujuan dari pengelolaan ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.¹³

Beragamnya cara pembayaran zakat tersebut di tengah masyarakat mengakibatkan dalam pelaksanaan pembayaran zakat dapat terbentuk pola pengelolaan dan pola pendistribusian zakat. Sedang pendistribusian pada Lembaga Amil Zakat kepada mustahik juga terdapat dua pola yaitu

¹² Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1)

¹³ *Ibid.*, Pasal 3.

bersifat konsumtif dan produktif. Pola konsumtif dapat berbentuk pemberian uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan pola produktif dapat berbentuk pemberian uang dalam jumlah tertentu agar dapat digunakan sebagai modal usaha, dan juga dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang terkait dengan dunia usaha serta pembinaan melalui lembaga swadaya masyarakat.

Berbagai lembaga pengelola zakat tersebut dalam beraktifitas sudah semestinya melakukan sistem manajemen guna melaksanakan pengelolaan zakat tersebut dengan profesional agar diperoleh kinerja yang optimal. Secara aplikatif badan atau lembaga amil zakat tersebut sistem kerjanya dimulai dengan menyusun program kerja, tahap berikutnya merealisasikannya melalui bentuk aktivitas pengumpulan zakat, mengelola, dan selanjutnya mendistribusikan zakat yang diperolehnya kepada para mustahik.¹⁴

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

¹⁴ Rofi, *Kompilasi ...*, h. 3.

Dana zakat yang digunakan untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.¹⁵

Berkenaan dengan fenomena demikian, maka perlu adanya pola pemberdayaan dana zakat yang kreatif melalui pendistribusian produktif. Masyarakat mungkin bosan dengan satu program yang selalu dipakai oleh kebanyakan Lembaga Amil Zakat yang ada sekarang. Oleh karenanya membutuhkan adanya modifikasi serta keunikan tertentu yang membuat keberadaan suatu program tersebut banyak diminati oleh para mustahik. Dalam kurun waktu 2014 lalu, Dompot Dhuafa melalui program utamanya di bidang pendidikan terus menerus berusaha mewujudkan kualitas pendidikan yang baik untuk mengangkat kualitas masyarakat Indonesia yang unggul, karena pendidikan yang baik akan memotong rantai kemiskinan umat dan bangsa. Dompot Dhuafa secara terus menerus mengawal pendidikan kaum dhuafa secara humanis. Langkah yang diterapkan dalam banyak program di ranah pendidikan, mulai dari mendirikan sekolah bebas biaya, pelatihan keterampilan, beasiswa

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Shoim, Kepala Divisi furising Dompot Dhuafa, tanggal 18 Februari 2015.

mahasiswa, program pengembangan kualitas guru hingga sekolah kewirausahaan.

Program pendidikan Dompot Dhuafa terdapat beberapa cabang, seperti sekolah Al Syuro, Beastudi Indonesia, Institut Kemandirian (IK), Makmal Pendidikan, Sekolah Guru Indonesia (SGI), Smart Ekselensia Indonesia (SMART EI), Sekolah Semen Cibinong (SSC), dan Sekolah Tinggi Umar Ustman. Dari delapan program yang ada peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Institut Kemandirian, karena sistem yang digunakan adalah sistem pendidikan vokasional dengan pengenalan berbagai disiplin ilmu pada dunia kerja disertai juga dengan praktek-praktek yang dapat menunjang pendalaman teori yang diberikan. Bahkan program ini banyak menarik perhatian LAZ di Indonesia untuk mengadopsinya.¹⁶

Program Institut Kemandirian yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Semarang, yaitu dengan menerapkan pelatihan-pelatihan terkait dengan dunia kerja yang sekarang dibutuhkan oleh kebanyakan orang di sekitar kita dan ini tentunya akan menjadi solusi cerdas dalam menanggulangi angka pengangguran dan kemiskinan yang melanda negeri kita dan Jawa Tengah khususnya. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu adanya manajemen yang bagus dalam melaksananya sehingga efektif dan mendatangkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Shoim, Kepala Divisi fudnrising Dompot Dhuafa, tanggal 30 Januari 2015

dengan judul : **“MEMANDIRIKAN MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus Institut Kemandirian Pada Dompot Dhuafa Jawa Tengah).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana filosofis berdirinya Institut Kemandirian sebagai pengelola zakat produktif pada Dompot Dhuafa Jawa Tengah?
2. Bagaimana kinerja dan program Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam memandirikan mustahik zakat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana filosofi berdirinya Institut Kemandirian sebagai penyaluran zakat produktif pada Dompot Dhuafa Semarang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kinerja serta program yang dilakukan oleh Institut Kemandirian Dompot Dhuafa dalam memandirikan mustahik zakat.

2. Manfaat Hasil Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu ekonomi *syari'ah*, khususnya mengenai zakat dan pengelolaannya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

b. Manfaat praktis

Secara praktis tulisan ini dimaksudkan agar dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan sebagai salah satu acuan solusi untuk pengembangan manajemen dalam sebuah kelembagaan khususnya dalam Lembaga Amil zakat dan meningkatkan taraf hidup para mustahik.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang zakat memang sudah banyak dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, hanya saja masih terdapat perbedaan-perbedaan pada tempat penelitian pembahasannya untuk menunjukkan bahwa kajian ini belum ada yang membahasnya secara khusus berikut contoh-contoh skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terkait dengan zakat:

1. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Fajri Panca Putra yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan

Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal”.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pengurus Cabang Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan Bagaimana pemberdayaan mustahik di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pengurus Cabang Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif mempunyai pengaruh positif terhadap pemberdayaan mustahik, maka pihak BAPELURZAM sebaiknya terus meningkatkan alokasi dana zakat untuk kegiatan produktif untuk mencapai tujuan, visi dan misi dari BAPELURZAM dalam rangka membangun perekonomian mandiri dan kesejahteraan para mustahik. Hal ini dapat dilakukan melalui alokasi dana ditambah, sasaran yang tepat sasaran, distribusi yang amanah, transparan dan professional. Semua itu akan tercapai harapan visi, misi amil agar dana itu tepat guna dan berdaya guna.

2. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Mansyur (052411114)¹⁸ “Upaya pendayagunaan zakat pada PKPU (Pos

¹⁷ Ahmad Fajri Panca Putra, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal”, Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010

¹⁸ Ahmad Mansyur, “Upaya Pendayagunaan Zakat pada PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Jawa Tengah terhadap peningkatan taraf hidup mustahiq desa Monolopo kecamatan Mijen Kota Semarang”, Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010

Keadilan Peduli Umat) Jawa Tengah terhadap peningkatan taraf hidup *mustahik* desa Monolopo kecamatan Mijen Kota Semarang”. Isinya bagaimana upaya pendayagunaan zakat yang dilakukan PKPU Jawa Tengah serta Bagaimana peran pendayagunaan zakat pada PKPU Jawa Tengah terhadap peningkatan taraf hidup mustahik di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang. Dari penelitian tersebut Upaya penyaluran dana zakat terhadap di Desa Wonolopo ini sangat bermanfaat bagi peningkatan aspek mental, karakter dan aspek ekonomi mustahik, yaitu sejumlah 32 anggota kelompok usaha jamu gendong. Keberhasilan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan lembaga zakat di sini tentunya tidak lepas dari manajemen lembaga tersebut yang berkualitas dengan sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi profesionalisme kerja sehingga menumbuhkan kepercayaan muzakki untuk mengelola dana zakat.

3. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Nur Afif¹⁹ (082411060) yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengembangkan Perekonomian Mustahik Melalui Sentra Usaha Ternak Kambing(Studi Kasus pada BAZ Kota Semarang)”. Badan Amil Zakat (BAZ) kota Semarang telah membuktikan bahwa pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya tidak hanya bisa dilakuka dengan konsumtif, namun juga bisa

¹⁹ Nur Afif, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengembangkan Perekonomian Mustahiq Melalui Sentra Usaha Ternak Kambing”, Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012

dilakukan dengan pendistribusian produktif. Dalam hal ini diterapkan dalam program pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak kambing. Pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak kambing yang dilaksanakan oleh BAZ kota Semarang telah bisa mengembangkan perekonomian mustahik kearah yang lebih baik terbukti dengan adanya pemberian bantuan ternak kambing tersebut mustahik memiliki pemasukan tambahan.

Berbeda dengan pembahasan di atas pada skripsi yang penulis akan sajikan, merupakan bagaimana filosofi berdirinya Institut Kemandirian serta pengelolaan zakat produktif melalui program Institut Kemandirian yang dikelola oleh Dompot Dhuafa guna meningkatkan taraf hidup mustahik melalui pelatihan-pelatihan tentang dunia kerja yang terarah.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas. Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan

metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.²⁰ Sedangkan penelitian kualitatif adalah untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan proses, peristiwa tertentu.²¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan tertentu.²² Walaupun yang telah dikumpulkan itu sesungguhnya berasal dari sumber asli ataupun pertama.²³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari dokumentasi tentang pengelolaan zakat melalui program Institut Kemandirian dan melalui wawancara kepada pihak manajemen Dompot Dhu'afa Semarang serta karyawan.

²⁰Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 7.

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, h. 94.

²² Winarto Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah :Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Arsito, 1980, h. 134.

²³ Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006, h. 8.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.²⁴ Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat di peroleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian. Untuk itu beberapa sumber data yang di peroleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.²⁵ Untuk memperoleh data ini peneliti mengkaji sejumlah buku, brosur, website, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui :

a) Wawancara

yaitu percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai.²⁶ Peneliti mengadakan wawancara dengan tokoh atau para fungsionaris Dompot Dhu'afa

²⁴*Ibid*, h. 11.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h. 160.

²⁶*Ibid*, h. 161.

Semarang yang dianggap berkompeten dan representatif yaitu dengan kepala divisi program dan fundraising terkait masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan zakat produktif melalui Institut Kemandirian.

b) Observasi

Ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses pelaksanaan pengelolaan zakat produktif melalui program institut kemandirian yang dilaksanakan di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

c) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, brosur, laporan kegiatan dan lain sebagainya.²⁷

d) Teknik Analisis Data

Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h. 206.

situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁸

Penelitian ini merupakan deskripsi peneliti tentang situasi yang diamati oleh peneliti tentang aktor yang tengah melakukan aktivitas (apa) dan berlangsung ditempat (di mana situasi itu berlangsung), dalam situasi alamiah yang menjadi subjek penelitian. Dalam catatan deskriptif ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara detail tentang situasi yang diamatinya se jelas mungkin.²⁹ Proses analisis data deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap data riil yang diperoleh dari lapangan dan belum diolah, yaitu dengan membuat batasan data yang diolah (berdasarkan data yang diperoleh), pada tahap ini, diawali dengan membuat kategori-kategori yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu penyaluran zakat produktif dengan Institut Kemandirian dalam memandirikan mustahik zakat. Kemudian membuat kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang telah diolah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi atau materi skripsi secara menyeluruh, maka penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut :

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002, h. 21.

²⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 62

Halaman Judul, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan, Deklarasi, Abstraks, Motto Persembahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA

- A. Teori Dasar Mengenai Zakat Secara Umum
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Dasar Hukum Zakat
 - 3. Syarat Wajib Dan Syarat Sah Zakat
 - 4. Jenis Harta Wajib Zakat
 - 5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat
- B. Pengelolaan Dana Zakat Produktif
 - 1. Asas Pengelolaan Zakat
 - 2. Pemberdayaan Zakat Produktif
 - 3. Dasar hukum Zakat Produktif

**Bab III : PROFIL LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFa
JAWA TENGAH DAN SEJARAH BERDIRINYA PROGRAM
INSTITUT KEMANDIRIAN**

- A. Profil Umum Dompét Dhuafa Jawa Tengah
 - 1. Sejarah Dompét Dhuafa
 - 2. Visi Dan Misi
 - 3. Struktur Dompét Dhuafa
 - 4. Sumber Dana Yang Terdapat Di Dompét Dhuafa
 - 5. Strategi Penghimpunan Dompét Dhuafa
 - 6. Strategi Penyaluran Dompét Dhuafa
 - 7. Perkembangan Mazakki Dompét Dhuafa
- B. Sejarah Berdirinya Program Institut Kemandirian Dompét Dhuafa Jawa Tengah.
 - 1. Profil Institut Kemandirian
 - 2. Sejarah Berdirinya
 - 3. Latar Belakang Berdirinya Institut Kemandirian
 - 4. Landasan Hukum Institut Kemandirian
 - 5. Tujuan Program Institut Kemandirian
 - 6. Struktur Kurikulum Institut Kemandirian
 - 7. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran

Bab IV : ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM INSTITUT KEMANDIRIAN.

- A. Analisis Filosofis Berdirinya Program Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Sebagai Pengelola Zakat Produktif.
- B. Analisis Kinerja dan Program Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam Memandirikan Mustahik Zakat.

Bab V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Harta yang dikeluarkan seseorang merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya ada harapan meraih keberkahan, mensucikan jiwa, dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Karena zakat di ambil dari kata "zakah" yang bermakna: tumbuh, suci, dan berkah.¹

Menurut bahasa, zakat merupakan bentuk dari kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*).² Arti ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

هُمَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al wajiz fi Fiqh As-Sunah sayid As-Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi, et al., Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 184.

² Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, cet ke -1 Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 1.

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan³ dan mensucikan⁴ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁵*

Menurut istilah (Ahli Fiqh) zakat artinya adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Karena zakat merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah ta'ala yang telah diwajibkan menurut syariat Islam.⁶ Kata zakat ini dalam terminologi Al-Qur'an sepadan dengan kata shadaqah.⁷ Lebih lanjut, zakat menurut pendapat para fukaha dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.⁸

Adapun definisi zakat secara terminologis dalam beragam rumusan sebagai berikut:

Dari segi istilah fiqh, zakat merupakan jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Madzhab maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas

³ Maksudnya adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

⁴ Maksudnya adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005, h. 162.

⁶ Syikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Terj. Suharlan, et al., Jakarta: Daru Sunah Press, Cet. Ke-1, 2008, h. 2.

⁷ Mursyid, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 75.

⁸ Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efenndy, et al., Bandung: PT. Rosdakarya, 1997, h. 85.

minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁹ Sedangkan mazhab Hanafi juga mempunyai pandangan yang sama tentang zakat, bahwa zakat sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.¹⁰

Mazhab Syafi'i memberi penjelasan bahwa zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Seperti apa yang dijelaskan oleh Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali juga mengatakan hal serupa, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.¹¹

M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa kata zakat juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat.¹²

Meskipun berbagai rumusan dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim

⁹ *Ibid*, h. 83

¹⁰ Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 6

¹¹ *Ibid.*, h. 7

¹² M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, Bandung: Mizan, 1999, Cet 1, h.

yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, *haul*, dan kadarnya. Menurut hadis yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir miskin.¹³

عن ابن عباس : أنّ النَّبِيَّ ص بعث معاذا الى اليمن - فذكر الحديث - وفيه (انّ الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم (متفق عليه واللفظ للبخاري))

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu ia menyebut hadis ini, dan ada di situ: Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan atas mereka di harta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang faqir mereka (Muttafaq 'alaih, tetapi lafadz itu bagi Bukhari).*¹⁴

Zakat merupakan rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan Negara. Karena itu, keduanya harus dibedakan. Perkataan zakat disebutkan dalam Al-Qur'an 82 kali banyaknya dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun Islam kedua. Ini menunjukkan pentingnya lembaga amil zakat itu, setelah ibadah shalat merupakan sarana komunikasi utama antara hamba dengan tuhan.

¹³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press Salemba 4, 1988, h. 39.

¹⁴A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, Bandung: CV. Diponegoro, 1989, h. 300.

Zakat yang disebut Al-Qur'an setelah shalat, adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia yang lainnya di dalam masyarakat. Karena itu lembaga zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis.¹⁵

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa semua kekayaan yang berkembang, atau *an-nama'* layak berkembang layak menjadi sumber dan objek zakat berdasarkan pernyataan-pernyataan umum di dalam Al-Qur'an dan hadis. Lebih lanjut beliau mengemukakan 6 alasan :

1. Teks-teks global Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung di dalamnya hak orang lain,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*¹⁶ (QS. al-Dzariyat:19)¹⁷

2. Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan diri. Membersihkan diri itu dengan mengorbankan harta dan mensucikan diri dari kotoran-kotoran kekikiran dan sifat mementingkan diri sendiri.
3. Semua kekayaan pun sesungguhnya perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mungkin saja tersangkut pada waktu

¹⁵ Ali, *Sistem...*, h. 9.

¹⁶ Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy...*, h. 416.

mencarinya. Membersihkan kekayaan itu adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya.

4. Zakat diwajibkan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, dan mustahik lainnya. Menutupi keperluan mereka itu haruslah merupakan kewajiban setiap orang yang mempunyai kekayaan.
5. Qiyas merupakan salah satu sumber hukum. Oleh karena itu perlu dipandang perlu dianalogikannya semua kekayaan yang berkembang dengan kekayaan yang ditarik zakatnya oleh oleh rasullah SAW.
6. Kita tidak mengingkari kesucian kekayaan orang muslim dan hak pemilik pribadinya, tetapi kita berpendapat bahwa hak atau dengan kata lain hak masyarakat dalam kekayaan itu dan demikian juga hak orang-orang yang memerlukannya seperti fakir miskin, juga tegas terdapat di dalamnya.¹⁸

2. Dasar Hukum Zakat


Zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Perintah wajib zakat mal ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (Sebelum Hijriah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahik-nya (hanya diperuntukkan bagi fakir dan miskin saja). Dan dadil naqli mengenai diwajibkannya zakat, disebutkan 32 kali dalam

¹⁸ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, Jakarta: Pt Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011 h. 57-56.

Al Qur'an (termasuk 27 ayat perintah shalat dan zakat yang telah tersebut di atas). Dalam surah At-Taubah [9]: 60.¹⁹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat.²¹ Dari 39 kali penyebutan ayat tersebut, ada 27 kali kata zakat yang disandingkan dengan ayat shalat. Zakat untuk mensucikan harta, shalat untuk mensucikan hati.

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:

¹⁹ *Ibid*, h. 23-24.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy...*, h. 165.

²¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 11.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.²²(QS. Al-Baqarah [2]: 43)²³

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah [2]: 110)²⁴

3. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada

²² Yang dimaksud ialah: shalat berjamaah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

²³ Departemen Agama RI, *Al-'Aliy...*, h. 7.

²⁴ *Ibid*, h. 14.

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah [2]: 277)²⁵

4. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ

الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. At-Taubah [11]: 150)²⁶

5. Syariat Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Abbas ra:

عن ابن عباس : انَّ النَّبِيَّ ص بعث معاذا إلى اليمن - فذكر الحديث - وفيه (انَّ الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ في فقرائهم) متفق عليه واللفظ للبخاري.

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu ia sebut hadis ini, dan ada di situ: Sesungguhnya Allah Ta'ala telah fardlukan atas mereka di harta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka (Muttafaq 'alaih, lafadz bagi Bukhari).²⁷

Dalam Al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 kali.

Sebanyak 8 kali terdapat di dalam Surah Makkiah dan sebanyak 24

kali terdapat dalam Surah Madaniyah. Kata zakat dalam bentuk

²⁵ *Ibid*, h. 36.

²⁶ *Ibid*, h. 150

²⁷ Hassan, *Zakat...*, h. 300.

ma'rifat disebut 30 kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, seperti yang dikemukakan Yusuf Qordhawi, penjelasan ini seperti dalam Surah Al-Mu'min ayat 4:²⁸

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

*Artinya: Dan orang-orang yang menunaikan zakat.*²⁹

Sedangkan Fairuz Zabadi berpendapat Ayat Al-Qur'an yang berbicara zakat berjumlah 35 ayat, 30 di antaranya menggunakan bentuk ma'rifat, dan 27 ayat diikuti dengan perintah shalat³⁰, seperti dalam firman Allah Al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*³¹ (QS. Al-Baqarah [2]: 43)³²

Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an dan hadis merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut

²⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, h. 1.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy...*, h. 273.

³⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah Iain Walisongo Semarang, 2012, h. 20.

³¹ yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

³² Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 7.

menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antar keduanya.³³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan berimplikasi pula pada kedekatannya dengan manusia, begitu pula sebaliknya.³⁴

Menurut M. A. Mannan dalam buku *Islamic Economic Theory and Practice*. Menjelaskan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), bahwa orang yang membayar zakat yakin pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
2. Prinsip pemerataan (*equity*), membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat manusia.
3. Prinsip produktivitas (*productivity*), bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang memang ukuran normal memperoleh hasil tertentu.
4. Prinsip nalar (*reason*), orang yang memiliki harta akan membagi harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan.

³³ Zuhayly, *Zakat...*, h. 89.

³⁴ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 57.

5. Prinsip kebebasan (*freedom*), zakat harus dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani rohani, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat demi kepentingan bersama.
6. Prinsip etik (*ethic*), zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak akan dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.³⁵

Zakat merupakan bentuk kedua sistem distribusi pendapatan. Islam mewajibkan dan menganjurkannya untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Karena tidak semua orang terlibat dalam proses ekonomi secara wajar. Dalam hal ini bagi mereka yang berstatus yatim piatu, orang jompo dan cacat tubuh permanen, ajaran Islam memberikan solusinya agar mereka mendapatkan bagian dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah.³⁶

Dengan demikian, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, peningkatan persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan

³⁵ Ali, *Sistem Ekonomi Islam....*, h. 39-40.

³⁶ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 394.

masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram aman, lahir batin.³⁷

Adapun tujuan utama disyariatkannya zakat adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk saling mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*). Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.

³⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 133

*Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).*³⁸

Meskipun ayat tersebut terkait dengan pembagian *fa'i* (rampasan perang), namun esensi dari ayat tersebut adalah sebagai koreksi terhadap kebiasaan orang Arab (saat itu) yang tidak mau untuk berbagi dengan kelompok masyarakat yang lain (miskin atau berbeda status sosialnya). Zakat wajib dibayarkan dan syariat Islam telah mengkhususkan harta yang wajib dikeluarkan serta kelompok orang yang berhak menerima zakat, juga menjelaskan secara jelas tentang waktu (kapan) untuk mengeluarkan kewajiban zakat, seseorang seharusnya paham kalau zakat merupakan hak orang lain bukan pemberian dari orang kaya kepada orang miskin, sebagaimana Allah jelaskan pada surah At-Taubah ayat 103,³⁹ bahwa zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan diri dari “kotoran” atau dosa.⁴⁰

3. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat

Zakat itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu : harta zakat benda dan zakat badan. Ulama madzhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat. Adapun syarat-syarat wajibnya, seperti berikut:⁴¹

³⁸ Departemen Agama RI, *Al- 'Aliyy.....*, h. 436.

³⁹ *Ibid*, h. 162.

⁴⁰ Arifin, *Zakat.....*, h. 27-28

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B, et al. Jakarta: Penerbit Lentera Anggota IKAPI, Cet. Ke-6, 2007, h. 177

1. Muslim

Orang kafir tidak wajib membayar zakat. Harta yang mereka berikan sekalian pemberian tersebut dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا

يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

Artinya: Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (QS. At-Taubat [9]: 54).⁴²

Maksud dari perkataan bahwa orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat, bukan berarti mereka di akhirat kelak akan diampuni, melainkan justru mereka akan disiksa, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala:

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٥٤﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٥﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٦﴾ مَا

سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٥٧﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٥٨﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Aliyy*....., h. 156.

﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ

﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ آتَيْنَا آلَ يَاقِينِ ﴿٤٧﴾

Artinya: Kecuali golongan kanan, berada di dalam syurga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?”, Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian”. (QS. Al-Muddatstsir [74]: 39-47)⁴³

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir kelak akan disiksa karena melanggar syariat Islam.

2. Merdeka (Bukan Budak)

Hal ini disebabkan karena budak tidak mempunyai harta, harta yang dimilikinya merupakan kepunyaan majikan. Dengan demikian seorang budak tidak memiliki harta, sehingga ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Kalaupun budak itu ditakdirkan memiliki harta, pada akhirnya harta tersebut menjadi milik majikan. Majikan mempunyai hak untuk mengambil seluruh harta yang dimilikinya. Dalam arti hak kepemilikan seorang budak itu

⁴³ *Ibid*, h. 461.

tidak sempurna karena dia tidak dapat memiliki harta sebebaskan orang merdeka

3. Mencapai Nisab

Yakni seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab yang sudah ditentukan ukurannya oleh syariat Islam. ukuran nisab tiap-tiap harta berbeda-beda. Jika harta yang dimiliki seseorang tidak mencapai nisab, ia tidak wajib mengeluarkan zakat, sebab ia hanya memiliki harta sedikit, tidak cukup untuk memberi bantuan (kepada orang lain).

4. Mencapai *Haul*

Jika mengeluarkan zakat sudah diwajibkan sebelum harta tersebut mencapai *haul*, tentu orang-orang merasa dirugikan. Selain itu, jika zakat baru diberikan setelah lebih dari satu tahun, maka ini akan membahayakan orang-orang miskin. Oleh karena itu di antara hikmah syariat Islam yang terdapat dalam kewajiban zakat adalah adanya batas atau ukuran waktu pembayaran yaitu mencapai *haul*. Dalam ikatan waktu tersebut (adanya syarat *haul*) terdapat keseimbangan antara hak orang kaya dan hak penerima zakat.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, jika seorang mati atau hartanya musnah sebelum mencapai *haul*, kewajiban zakat menjadi gugur, kecuali tiga jenis harta yang dikecualikan tidak harus mencapai

⁴⁴ Syikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani, Terj. Suharlan, et al. *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: 2008, h. 9.

haul, yaitu keuntungan dari perdagangan, anak hewan ternak, dan buah-buahan atau biji-bijian. *Haul* zakat keuntungan dari perdagangan adalah sesuai dengan haul modalnya. Haul zakat anak hewan ternak sesuai dengan haul induknya. Sedangkan *haul* zakat buah-buahan atau biji-bijian adalah pada saat panen.⁴⁵

5. Menetapnya kepemilikan

Harta tersebut tidak terkait dengan hak orang lain. Maka, zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang kepemilikannya tidak tetap, seperti utang seorang hamba sahaya yang akan menebus dirinya karena tuannya bisa membuatnya tidak mampu menebus dirinya dan tidak mau membebaskannya.

6. Aqil, Baligh dan Mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk)

Zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajib zakat. Menurut pendapat tiga imam madzhab (kecuali Hanafi), walinya wajib mengeluarkan zakatnya. Ulama yang lain juga berpendapat bahwa yang wajib dizakati oleh anak kecil adalah mata uang, sedangkan lainnya tidak.

Tabel 2: Pendapat Imam Empat Madzhab tentang Harta

Anak Kecil:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, h. 10.

⁴⁶ Arifin, *Zakat.....*, h. 33.

Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
Harta (hasil bumi) anak kecil atau orang gila wajib dizakati. Selain hasil bumi, seperti hewan ternak, mata uang, dan lain-lain, tidak wajib zakat.	Harta anak kecil dan orang gila wajib dizakati. Walinya harus mengeluarkan dari harta mereka. Menurut Auza'i dan Tsauri: "dikeluarkan zakatnya bila anak kecil itu (telah) dewasa dan orang gila itu (telah) sadar/sembuh."		

7. Berkembang

Harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.⁴⁷ Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di zaman Rasulullah termasuk harta yang tidak produktif. Dalam sebuah syariat riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda:

وحدَّثني عمرو الناقد وزهير بن حرب . قالوا: حدَّثنا سفيان بن عيينة. حدَّثنا أيوب بن موسى عن مكحول، عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة - قال عمرو - عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: زهير يبلخ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.

Artinya: *Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Ayyub bin Musa*

⁴⁷ Ali, *Sistem Ekonomi Islam....*, h. 41.

menceritakana kepada kami, dari Makhul, dari Sulaiman bin Yasar, dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Amr berkata, dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam. Sementara Zuhair berkata (bahwa) dia menerima syariat: Seorang muslim tidak wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda tunggangan miliknya.⁴⁸

Dalam terminologi fihiyyah, Yusuf al-Qaradhawi, memberi pengertian tentang berkembang yang terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang jenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada ditanganya maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya.⁴⁹

8. Lebih dari kebutuhan pokok

Harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup, adapun yang menjadi alasannya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 219 :

⁴⁸ Imam An-Nawawi, *Syara shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzami, 2010, h. 165.

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ^ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ^ق وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ^ق

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁵⁰

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa berinfak atau berzakat itu adalah harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Pendapat senada dikemukakan pula oleh Imam al-Qurtubi.⁵¹

9. Tidak diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, mencuri dan lain-lain. Juga tidak ada zakat untuk harta yang memang haram (haram lidzatihi) seperti babi, anjing, khamr, narkoba.

Zakat adalah salah satu kewajiban yang sudah disepakati oleh umat Islam dan sudah dikenal sebagai *dharuriyatuddin* (hal-

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-'Aliyy....., h. 27.

⁵¹ *Ibid.*, h. 26

hal yang seharusnya diketahui dalam agama). Jika seseorang sudah mengetahui hukum zakat itu wajib, maka yang mengikari kewajiban ini dianggap keluar dari Islam atau murtad. kecuali jika dia baru masuk Islam sehingga memiliki alasan karena ketidaktahuannya akan hukum-hukum Islam. sedangkan untuk orang yang enggan mengeluarkannya karena pelit dan meremehkan adalah dosa besar seperti yang telah disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya,⁵²

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ

شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang itu bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Ali Imran [3]: 180).⁵³

⁵² Al-Faifi, *Al wajiz fi Fiqh As-Sunah sayid As-Sabiq...*, h. 186.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al- 'Aliyy...*, h. 58.

Zakat merupakan suatu ibadah sehingga disyaratkan adanya niat agar ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim itu sah. Niat dilakukan dengan cara seorang muzakki (yang berzakat) bermaksud mencari ridha Allah dalam menunaikannya, mencari pahala, dan memastikan bahwa yang dilakukan adalah zakat wajib atas dirinya. Sedangkan waktu niat zakat ada dua pandangan yang terkenal sebagai berikut:

1. Wajib berniat tatkala memberikannya pada imam atau asnaf zakat dan tidak dibolehkan mendahulukan niat seperti halnya sahalat. Pendapat ini disepakati oleh kebanyakan ulama fikih Syafi'i dan Hanafi.
2. Boleh mendahulukan dalam pemberian zakat kepada yang lain, dianalogikan pada masalah puasa. Karena maksud untuk orang fakir. Ini pendapat Abu Hanifah dan kebanyakan kalangannya.⁵⁴

Adapun kapan muzakki berniat, ini bisa dilakukan pada saat menyerahkan kepada amil atau langsung kepada mustahik, waktu menyerahkan kepada wakilnya dan bisa pula ketika ia menyisihkan hartanya untuk zakat. Pada dua waktu niat yang tersebut di akhir, bila niat telah dilakukan pada salah satu dari keduanya, maka tidak perlu mengulangi niat ketika menyerahkan zakat kepada amil atau secara langsung kepada mustahik. Tentang niat ini, disebutkan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Bayinah ayat 5:

⁵⁴ Umar Sulaiman Al-Syaqar, *Maqaashidul Mukallifin*, Terj. Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 131.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus⁵⁵, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*

4. Jenis Harta Wajib Zakat

Dalam fiqih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dengan beberapa kategori dan masing-masing kelompok berbeda nishab, haul dan kadar zakatnya, yakni sebagai berikut :⁵⁶

1. Emas dan Perak

Emas dan perak termasuk logam mulia yakni tambang elok yang dijadikan perhiasan dan dijadikan mata uang dari waktu ke waktu. Dalil umum mengenai zakat emas dan perak disebut dalam surah at-Taubah ayat 34 :

⁵⁵ Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

⁵⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, h.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٥٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*⁵⁷

Dimaksudkan dengan emas dan perak disini adalah emas dan perak pada umumnya. Baik ia diperjualbelikan, atau pun emas dan perak yang dipakai hanya untuk hiasan pakaian, rumah tangga dan bentuk emas-emas lainnya.⁵⁸

2. Zakat Peternakan

Hasil pertanian berupa tanam-tanaman, dan buah-buahan dikenakan wajib zakat ialah semua tanaman yang diusahakan oleh manusia dan dimilikinya, yang memenuhi syarat sebagai berikut:

⁵⁷ Departemen Agama RI, Al-‘Aliyy....., h. 153.

⁵⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, h. 65.

tanaman makanan pokok, diusahakan oleh manusia, genap satu nishab.⁵⁹

Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan tersendiri terhadap wajib dizakatnya semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian pohon-pohonan yang tidak berbuah.

Mahmud Syaltut, eks Rektor Universitas al-Azhar Mesir mengikuti apa yang telah dikemukakan oleh Abu Hanifah bahwa wajib dizakati semua hasil tanama-tanama dan buah-buahan yang diproduksi manusia. Segala macam hasil pertanian diqiyaskan dengan hasil pertanian yang telah ditetapkan zakatnya.

Pandangan mazhab Syafi'i Hasil bumi yang dizakati itu hanyalah hasil bumi yang menjadi makanan pokok manusia saja seperti gandum, kedelai dan kurma serta anggur kering.⁶⁰

3. Zakat Bangunan dan Pertambangan

Jumhur ahli fiqih masa lampau tidak menetapkan zakat atas bangunan yang termasuk asasi manusia. Sebab bangunan masa lampau tidak dipersewakan, dikontrakan dan untuk kos-kosan. Atas dasar keuntungan ini, maka dengan diwajibkan zakat atas tanaman, adalah adil dikeluarkan zakat dari hasil bangunan. Tidak

⁵⁹ Moh. Rifa'i dan Moh. Zuhri, Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, h. 134.

⁶⁰ Ali, *Sistem Ekonomi Islam....*, h. 46

ada perbedaan antara tanah yang dipergunakan untuk ditanami dan tanah di pergunakan untuk bangunan.⁶¹

4. Zakat Bursa dan Faluta Asing

Bursa faluta termasuk muamalah tijariyah yang berarti masuk dalam jual beli, karena itu zakatnya sebagaimana zakat tijarah yang telah memenuhi syarat.⁶²

5. Zakat Uang Tabungan

Uang simpanan atau tabungan yang jumlahnya mencapai nishab, maka tiap tahun wajib mengeluarkan zakatnya sepanjang masih memenuhi nishab.⁶³

Tabel 3: Zakat Jenis Barang, Nishab dan Zakat, Haulnya⁶⁴

NO	Jenis Barang	Nishab	Zakat	Haul
1	Emas	20 misqal	2,5% = 0,5 misqal	20 misqal = 93,6 gr di luar perhiasan wajar
	Perak	200 dirham	2,5% = 5 dirham	200 driham = 624 gr

⁶¹ Sari, *Pengantar Hukum Zakat....*, h. 27

⁶² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, h. 87.

⁶³ *Ibid*, h. 89.

⁶⁴ Gustian Juanda, et al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 22-29.

	Perhiasan (simpanan)	20 misqal	2,5% = 0,5 misqal	
2	Ternak unta	5 - 9 ekor	1 kambing	Usia 2
		10 - 14 ekor	2 kambing	tahun
		15 - 19 ekor	3 kambing	Usia 2
		20 - 24 ekor	4 kambing	tahun
		25 - 35 ekor	1 unta	Usia 2
		36 - 45 ekor	1 unta	tahun
		45 - 60 ekor	1 unta	Usia 2
		61 - 75 ekor	1 unta	tahun
		76 - 90 ekor	2 unta	Usia 1
		91 - 120 ekor	2 unta	tahun
				Usia 2
				tahun
				Usia 2
				tahun
				Usia 4
				tahun
				Usia 2
				tahun
				Usia 3
				tahun
	Ternak kerbau	30 - 39 ekor	1 kerbau	Usia 2
		40 - 59 ekor	1 kerbau	tahun
		60 - 69 ekor	2 kerbau	

		70 - 79 ekor	2 kerbau	
		80 - 89 ekor	2 kerbau	
	Ternak kambing	40 - 120 ekor 121 - 200 ekor 201 - 300 ekor	1 kambing betina 2 kambing betina 3 kambing betina	Usia 2 tahun
	Ternak sapi	30 - 39 ekor 40 - 59 ekor 60 - 69 ekor 70 - 79 ekor 80 - 89 ekor	1 sapi jantan/betina 1 sapi betina 2 sapi jantan/betina 2 sapi 2 sapi	Usia 1 tahun Usia 2 tahun
3	Pertanian (makanan pokok)	Lebih dari 5 wasaq= 200 dirham	1/10 irigasi alamiah 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
	Pertanian (Buah-buahan)	Lebih dari 5 wasaq= 200 dirham	1/10 irigasi alamiah 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
4	Harta berkembang	Analog dengan emas	2,5% (sesuai dengan)	Harga emas 1 gr

		93,6 gram jika digunakan rata-rata 2,5%, setiap Rp.1.000.00 0,- = Rp. 25.000,-	zakat tijarah)	= Rp. 64.500,- x Rp. 64.500,- = Rp. 6.237.000 ,-
	Pertambahan	Analog dengan emas93,6 gram	2,5%	1 tahun dari awal Perhitung an

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dikhabarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudry: "bahwa pada suatu hari Rasulullah sedang membagi sedekah, datanglah kesitu seorang lelaki bernama Dzulkhuwaisirah Harqush At-Tamimy, maka ia pun berkata: Ya Rasulullah, saya minta tuan berlaku adil. Mendengar perkataannya Rasul pun berkata: "jika saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Aku memperoleh kegagalan dan kerugian, jika aku tidak berlaku adil. Di kala itu berkatalah Umar: Ya Rasulullah, izinkan saya memotong leher orang ini, saya lepaskan dari badannya. Permintaannya Umar dijawab Nabi dengan kirannya:

jangan, biarkan orang ini.⁶⁵ Maka di saat itu turunlah ayat 60 dari surah At-Taubah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)⁶⁶

Diantara delapan golongan yang berhak menerima zakat, terdapat berapa golongan yang menerima bagian zakatnya untuk memenuhi kebutuhannya, mereka ini adalah orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya, ibnu sabil, dan budak-budak. Selain itu, ada pula yang menerima zakat karena kebutuhan umat Islam terhadap dirinya, yaitu orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, para amil zakat, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.⁶⁷

⁶⁵ Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1953, h. 175.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy...*, h. 165

⁶⁷ Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat...*, h. 5.

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf (kelompok) di antaranya adalah:

1. Fakir

Fakir adalah kata yang dikenakan pada orang yang tidak bekerja dan meninggalkan negerinya karena takut akan penindasan untuk mendapatkan perlindungan di negara lain. Selain itu masuk pula dalam kategori ini orang tua yang tidak mampu. Tidak dapat memperoleh nafkah dan sedang menunaikan tugas-tugas agam islam. Sedangkan dalam kitab *Al-Umm* dijelaskan bahwa orang fakir itu adalah orang yang tiada berharta dan tiada pekerjaan yang berhasil baginya pada suatu masa. Dia itu orang meminta-minta atau orang yang tidak suka meminta-minta.⁶⁸

2. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

⁶⁸ Al-Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid III, Terj. Ismail Yakub, Jakarta Selatan: Faizan, 1992, h. 3

Kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan manusia secara wajar itu meliputi :⁶⁹

- a. *Pangan* dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
- b. *Sandang* yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca.
- c. *Papan* yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak.
- d. *Pendidikan* yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia: kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- e. *Jaminan kesehatan* sehingga tidak ada warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya.

3. Amil zakat (pegawai zakat)

Amil adalah orang yang mendapatkan amanah untuk pengumpulan dan pembagian zakat. Sesungguhnya dalam teks fiqih sendiri masih saja dikatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai amilin adalah mereka yang disebut “Imam”, “*Khalifah*”, atau sekurang-kurangnya “*Amir*” alias pemerintah yang efektif.⁷⁰

4. Muallaf

⁶⁹ Masdar Farid Mas'ud, *Pajak Itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, h. 115

⁷⁰ Mas'ud, *Pajak...*, h. 116

Yang dimaksud muallaf adalah kelompok yang diberikan zakat dengan tujuan untuk meluluhkan hatinya, sehingga mau masuk Islam, atau agar semakin kuat keIslamannya. Hal ini dilakukan karena lemahnya keIslaman mereka (karena baru masuk Islam) atau untuk menghalangi kejahatan mereka kepada umat Islam atau untuk mengambil manfaat dari posisi mereka karena merasa dibela.

5. Orang Yang Terikat Perbudakan (*Riqab*)

Riqab adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Akan tetapi sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepada dirinya. Mereka dapat diibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.⁷¹

6. Orang Yang Terlilit Utang (Gharimin)

Mereka adalah orang yang menanggung beban utang dan tidak bisa melunasinya. Yang dimaksud mempunyai hutang, yaitu: barang pinjamannya sudah tidak ada, dan ia masih menanggung untuk mengembalikan hutang tersebut.

7. Fi Sabilillah (perjuangan di jalan Allah)

⁷¹ Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al.*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002, h. 34.

Fi Sabillah adalah jalan menuju keridhaan Allah berupa ilmu dan amal kebaikan. Menurut jumhur ulama, maksudnya adalah perang. Bagian *fi sabillah* ini diberikan kepada para mujahidin dan relawan yang berperang, mereka mendapatkan bagian dari zakat, baik dirinya kaya atau miskin. Masuk dalam pengertian *fi sabillah* adalah membangun rumah sakit militer, yayasan santunan sosial. Membangun jalan umum, membangun jalan rel militer (bukan untuk kepentingan komersial).

8. Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan)

Para ulama sepakat bahwa musafir yang terpisah dari negaranya, dia berhak mendapatkan bagian zakat yang bisa membantunya mewujudkan maksud perjalanannya. Para ulama mensyaratkan perjalanan yang dilakukan harus dalam rangka ketaatan, atau buka untuk maksiat.⁷²

Kita telah mengetahui bahwa dalam pembagian zakat kepada delapan golongan ini memiliki maksud untuk memenuhi kebutuhan individu dan kebutuhan umat Islam. tentu dengan ini kita tahu manfaat yang diberikan kepada masyarakat secara luas. Dalam bidang ekonomi dapat terlihat dengan jelas kekayaan yang dimiliki orang-orang kaya dibagikan untuk orang-orang kafir, sehingga tidak jadi penumpukan kekayaan disatu pihak, sedangkan ada pihak lain ada golongan yang mengakami kesusahan dan kemiskinan.

⁷² Al-Faifi, *Al wajiz fi Fiqh As-Sunah sayid As-Sabiq...*, h. 214.

Zakat juga dapat memberi kemaslahatan kepada masyarakat, seperti melunakan hati. Orang-orang fakir jika terlihat sebagian orang kaya bergelimang harta yang rela membagikan hartanya melalui zakat, dapat dipastikan orang-orang fakir ini akan mencintai mereka dan menjadi lunak hatinya. Dan mereka berharap semoga orang-orang kaya senantiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yakni berinfak dan memberikan zakat kepada mereka. Hal ini bertolak belakang jika orang-orang kaya tersebut pelit, enggan membayar zakat, serta memonopoli harta. Sifat seperti ini justru akan melahirkan rasa permusuhan dan dengki di hati orang-orang fakir.⁷³

B. Pengelolaan Zakat Produktif

1. Asas Pengelolaan Zakat

Esensi zakat adalah pengelolaan (manajemen) sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (muzakki) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Pengelolaan (manajemen) zakat itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat.

Pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1954, dan pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1)

⁷³ Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat...*, h. 6.

meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, sesuai ketentuan agama, (2) meningkatkan fungsi dan peranan perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan (3) meningkatkan hasil gunadan daya guna zakat.⁷⁴

Asas pelaksanaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.⁷⁵

Aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, infaq, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah* dan sebagainya. Kegunaannya untuk *mustahik* yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq,

⁷⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. 1, h. 51.

⁷⁵ Nuruddin, *Zakat...*, h. 30.

shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.⁷⁶

Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁷⁷ Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.⁷⁸

Namun pengelolaan zakat kini mengalami beberapa perubahan sejak lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi tidak banyak perubahan yang mendalam untuk pengelolaan zakat. Seperti dalam UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat disebutkan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Djuanda, *Pelaporan Zakat.....*, h. 3

⁷⁸*Ibid.*

pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷⁹

Pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.⁸⁰ Tujuan dari pengelolaan ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.⁸¹

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat member manfaat bagi kaum *dhuafa*. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku

⁷⁹Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1).

⁸⁰*Ibid.*, pasal 2

⁸¹*Ibid.*, pasal 3

ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik *mustahik*.

2. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak *muzakki* maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.⁸²

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni:

1. *Accountability*

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

2. *Auditable*

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

3. *Simplicity*

⁸² Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 236

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* maupun calon *muzakki*. Sehingga keyakinan dan kepercayaan *muzakki* terhadap citra lembaga tetap terjaga.⁸³

Sesuai dengan tujuan keberadaannya untuk mengabdikan kepada kepentingan kaum dhuafa yang lebih banyak bersifat mendesak, LAZ sepatutnya tidak bereksperimen dengan program atau proyek besar dan berjangka panjang. Kendati demikian, tidak berarti mereka puas dengan hanya memiliki fungsi penghimpunan dan penyaluran saja, melainkan seharusnya menganut prinsip-prinsip manajemen modern yang menekankan aspek kreativitas dan inovasi. Hal itu ditandai dengan dikembangkan program-program pembinaan serta beroperasinya sistem dan prosedur organisasi yang teratur dan terencana.⁸⁴

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa

⁸³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 225.

⁸⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press Anggota IKAPI, h. 166.

khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong.⁸⁵

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahik dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.⁸⁶

2. Pemberdayaan Zakat Produktif

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya dijadikan sumber dana umat.⁸⁷ Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yang tidak mungkin untuk dibimbing mempunyai usaha atau untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *empowerment*, yang mempunyai makna dasar pemberdayaan dimana daya bermakna kekuatan. Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan

⁸⁵ Djuanda, *Pelaporan Zakat...*, h. 16

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Aziz, *Membangun...*, h. 148.

masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.⁸⁸

Zakat disyariatkan untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin. Tujuannya untuk merubah mereka yang menerima zakat menjadi pembayar zakat. Zakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian konsumtif jangka pendek, tetapi zakat dapat didistribusikan untuk usaha yang produktif, sehingga mustahik dapat memutar dana tersebut. Selain itu, bagi usia-usia sekolah yang tidak memiliki dana pendidikan, zakat dapat diberikan untuk bea-siswa, sehingga mereka dapat membekali diri dengan berbagai ketrampilan.⁸⁹

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi

⁸⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005, h. 114

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, 2004, h. 298

sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga *mustahik* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya.⁹⁰

Zakat produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*Productive*” daya produksi”. Jenis bantuan ini termasuk qardhul hasan yang mencakup pembiayaan produktif. Secara syari’ah, qardhul hasan juga dapat digunakan sebagai jalan keluar untuk keperluan konsumtif bagi mereka yang pendapatannya masih di bawah had kifayah.⁹¹

Secara umum produktif (*productive*) berarti “banyak menghasilkan karya atau barang.” Produktif juga banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.⁹² Lebih tegasnya zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh

⁹⁰ Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, h. 198.

⁹¹ *Ibid*, h. 199.

⁹² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 63.

dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Dengan demikian zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimannya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁹³

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedang orang-orang miskin papa larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja. Padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin. Artinya dalam berbagai kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikutsertakan apalagi jumlah mereka tidaklah sedikit. Di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya, agar tidak terjadi gejolak ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

⁹³ *Ibid.* h. 64.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, maka bukannya mengikutsertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan di bawah, meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam.⁹⁴

Padahal Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk dapat membayar zakat, infak dan sedekah serta ibadah-ibadah lain yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dana dan kemampuan secara materil. Anjuran berusaha ini sebagai mereka yang terkandung dalam firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya⁹⁵ dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk [67]: 15).⁹⁶

⁹⁴ *Ibid*, h. 82.

⁹⁵ Maksudnya adalah perintah untuk berusaha dan berusaha dan berkerja.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy.....*, h. 449.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumua [62]: 10).

Adapaun keutamaan dan pentingnya bekerja dan berusaha sebagai jalan untuk mendapatkan rejeki dicontohkan pula oleh para nabi. Nabi Daud seorang tukang besi pembuat senjata, Nabi Nuh seorang tukang kayu, Nabi Idris seorang tukang jahit, Nabi Musa dan Nabi Muhammad seorang Pengembala. Jadi dapat dikatakan bahwa bekerja dan berusaha sebagai satu-satunya jalan yang utama untuk memperoleh rejeki dari Allah SWT.⁹⁷

bekerja merupakan manifestasi kekuatan iman. Karena dorongan firman Allah (Surah Az-Zumar [39]: 39).⁹⁸

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ ۗ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.

⁹⁷ Asnaini, *Zakat Produktif.....*, h. 84.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy.....*, h. 369

Ayat ini adalah perintah (amar) dan karenanya mempunyai hukum “wajib” untuk dilaksanakan. Siapapun mereka yang secara pasif berdiam diri tidak mau berusaha untuk bekerja, maka dia telah menghujat perintah Allah, dan sadar atau tidak, sesungguhnya mereka tersebut sedang menggali kubur kenistaan bagi dirinya.

Seseorang yang mempunyai kesadaran bekerja, dia selalu gandrung untuk berkreasi prositif tampil sebagai pelita yang benderang. Islam menepatkan budaya kerja bukan hanya sekedar sisipan atau perintah, akan tetapi menempatkannya sebagai tema sentral dalam pembangunan umat karena untuk mewujudkan pribadi dan masyarakat yang tangguh.⁹⁹

Membudayakan kebiasaan bekerja akhirnya akan menjadi salah satu ciri utama setiap pribadi muslim yang menjadikannya sebagai *The Thought and spirit of time* citra dan semangat yang terus memberikan ilham dalam perjalanan hidupnya, dimana mereka akan mengukir sejarah dengan tapak-tapak prestatif. Dan ini harus tertanam dalam keyakinan kita bersama bahwa bekerja itu adalah amanah Allah, sehingga ada semacam sikap mental yang tegas pada diri setiap pribadi muslim, bahwa:

1. Karena bekerja itu adalah amanah maka mereka akan bekerja dengan kerinduan dan tujuan agar pekerjaannya tersebut menghasilkan tingkat hasil yang seoptimal mungkin.

⁹⁹ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 7

2. Ada semacam kebahagiaan melaksanakan pekerjaan, karena dengan melaksanakan pekerjaan berarti dia telah mealaksanakan amanah Allah.
3. Tumbuh kreativitas untuk mengembangkan dan memperkaya dan memperluas karena dirinya merasa bahwa dalam mengembangkan pekerjaannya bertambah pula amanah Allah kepada kita.
4. Ada semacam malu hati apabila pekerjaannya tidak dia laksanakan dengan baik, karena ini berarti sebuah pengkhianatan terhadap amanah Allah.¹⁰⁰

Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka. Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat Islam melalui ibadah zakat. Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencukupi kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tapi lebih dari itu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹⁰¹


Kebijakan program pemberdayaan yang diterapkan LAZ itu memang tidak salah mengingat semangat yang ditanamkan oleh Islam kepada umatnya melalui ajaran tentang zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan menuju taraf hidup yang lebih baik dan dapat diimplikasikan dalam kalimat: mengubah ketergantungan menjadi kemandirian, atau mengubah hidup

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 12-13.

¹⁰¹ Asnaini, *Zakat Produktif...*, h. 88.

kekurangan menjadi berkecukupan, atau pun mengubah hidup kekurangan menjadi berkecukupan, ataupun mengubah mustahik menjadi muzakki melalui multi manfaat zakat. Proses transformasi ini dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut:¹⁰²

Tabel 4. Transformasi mustahik ke muzakki



3. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif pada sub bab ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara

¹⁰² Khasanah, *Manajemen Zakat Produktif*, h. 204.

produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, hadis dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan shorih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Pada ayat 60 dalam surah at-Taubah, oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.¹⁰³

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan syariat. Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan hadis. Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, ia termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta sebatas dengan

¹⁰³ Asnaini, *Zakat Produktif.....*, h. 77.

tuntutan dan perkembangan zaman, (kapan dan dimana dilaksanakan).¹⁰⁴

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagaian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 78.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 79.

BAB III

PROFIL LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH DAN SEJARAH BERDIRINYA PROGRAM INSTITUT KEMANDIRIAN

A. Profil Dompot Dhuafa

1. Sejarah Dompot Dhuafa

LAZ Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Wakaf, Shodaqoh, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perseorang, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai dewan pendiri lembaga independen dompet dhuafa.¹

Sejak kelahiran harian umum republika awal 1993, wartawanya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen dana yang dilakukan pada waktu awal berdiri, tentu penghimpunan maupun pendayagunaan dana belum dapat maksimal.²

¹ Company Profile, *LAZ Dompot Dhuafa*

² *Ibid*

Dalam sebuah kegiatan di gunung kidul Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas yang dilakukan sambil dilingkungan republican pun terdorong untuk dikembangkan.³

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dompet dhuafa tercatat di Depatemen sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam berita Negara RI NO. 163/A. YAY. HKM/1996/PNJAKSEL.⁴

Berdasarkan undang-undang RI NO. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh mayarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Mentri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang pengukuhan dompet dhuafa sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional, sedangkan untuk Dompot Dhuafa Jawa Tengah sendiri berdiri pada bulan Juni 2012. Lembaga amil zakat merupakan salah satu unit bisnis nirlaba yang didirikan dengan mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai.⁵

³ www.dompetdhuafa.org

⁴ Company Profile., *LAZ Dompot Dhuafa*

⁵ *Ibid*

2. Visi dan Misi

Sebagaimana mestinya lembaga Amil zakat Dompot Dhuafa juga memiliki visi dan misi.

Visi: Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan

Misi: Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis. Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat dunia. Mengokohkan peran pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan meningkatkan kemandirian, independensi dan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan sumber daya masyarakat dunia. Mentransformasikan nilai-nilai untuk mewujudkan masyarakat religius⁶

Visi dan misi yang dibangun Dompot Dhuafa ini sesuai dengan bidang kelola yang dijalankan yaitu sebagai lembaga penegelola zakat nirlaba yang dibentuk masyarakat.


3. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa

Struktur dalam sebuah organisasi merupakan hal yang urgent. Karena organisasi ini tidak bisa dijalankan oleh satu orang, organisasi membutuhkan beberapa orang yang akan menjalankan tugas dan fungsinya. Maka perlu adanya struktur yang dibentuk agar setiap

⁶ *Ibid*

pengurus memiliki tanggungjawab dan wewenangnya. Dompot Dhuafa Semarang juga mempunyai struktur kepengurusan cabang yang di bawah struktur pusat:⁷

Tabel 4. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah



Struktur kepengurus yang dibentuk Dompot Dhuafa Semarang ini bertujuan menjadikan lembaga lebih baik dan berjalan efisien, karena setiap pengurus mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

4. Sumber Dana Yang Terdapat Pada Dompot Dhuafa

Sebagai lembaga yang menghimpun pengelola dan menyalurkan zakat, Dompot Dhuafa cabang Semarang tidak hanya memperoleh dana

⁷ Wawancara dengan Shoim (Bagian Div. Program), Tanggal 20 Oktober 2015 Pukul 10.34 WIB

dari seorang muzakki saja. Akan tetapi juga dari infaq, shodaqoh, wakaf, dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.⁸

Tabel 5. Penghimpunan dana Dompot Dhuafa Tahun 2010-2015

TAHUN	JUMLAH
2012	83,514,001
2013	437,024,665
2014	474,727,113
Per Mei 2015	119, 647, 989

5. Strategi Penghimpunan Dompot Dhuafa Cabang Semarang

Dalam penghimpunan dana zakat dompet dhuafa memiliki strategi tidak jauh beda dengan lembaga amil zakat yang lainnya. Karena penghimpunan dana dalam sebuah lembaga amil zakat mempunyai peran sangat penting, berikut strategi penghimpunan dana yang dijalankan Dompot Dhuafa:⁹

a. Layanan Langsung

Layan langsung ini donatur dapat memberikan langsung dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf ke kantor Dompot Dhuafa Cabang Semarang.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

b. Jemput Zakat

Strategi penghimpunan jemput zakat bertujuan memudahkan para muzakki dalam memberikan zakatnya terutama bagi tempat yang letaknya jauh dari lembaga Dompot Dhuafa. Disamping bertujuan untuk memudahkan muzakki jemput zakat ini juga memiliki tujuan agar muzakki bisa mengenal lebih jauh pengelolaan zakat yang ada di Dompot Dhuafa.

c. Conter Zakat

Conter zakat ini diselenggarakan dalam waktu-waktu tertentu. Seperti join kegiatan dengan instansi atau perusahaan yang mengadakan acara besar, pada waktu car free day, dan bulan ramadhan yang membuka conter zakat di dalam mall kota Semarang.

6. Strategi Penyaluran Dompot Dhuafa Cabang Semarang

Dalam penyaluran dana zakat yang sudah terhimpun Dompot Dhuafa cabang Semarang mempunyai strategi tersendiri. Karena sebagai lembaga yang menghimpun, menyalurkan zakat Dompot Dhuafa harus bisa menarik minat para muzakki yang akan menyalurkan zakatnya. Strategi-strategi ini dilakukan dengan membentuk beberapa program, diantaranya:¹⁰

¹⁰ *Ibid*

1. Program insitut kemandirian

Sebuah program yang bertujuan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan melalui berbagai pelatihan, diantaranya: pelatihan keterampilan otomotif, pelatihan keterampilan elektronik, fashion, design, dan kewirausahaan.¹¹

Dana	Keterangan
Rp. 4.000.000	10 orang pengangguran dari keluarga kurang mampu

2. Program Pengelolaan Bencana

Program ini merupakan program yang bertujuan untuk membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah. Dompot Dhuafa bersama relawan yang ada terjun langsung kelokasi bencana. Kebencana yang dimaksud adalah peristiwa bencana yang diakibatkan oleh alam, seperti: gempa, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, dan tanah longsor.¹²

Dana	Keterangan
Rp. 6.000.000 + Rp. 12.000.000 bantuan mandiri masyarakat	Semua korban bencana yang ada dilokasi

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

3. Program Ramadhan

Program ramadhan ini diadakan sebelum dan selama bulan ramadhan, bertujuan agar bisa memberikan manfaat dibulan ramadhan. Program-program ramadhan ini diantaranya:¹³

1. BBM (benah bersih musholah)

Program BBM ini dilakukan dalam rangka pembersihan musholah dan melakukan pengecatan ulang. Tujuan program BBM ini agar musholah menjadi indah dan bisa menarik masyarakat untuk bisa meramaikan musholah.

Dana	Keterangan
Rp. 10.000.000	6 musholah yang perlu pembenahan

2. Pangkal sambung masal

Pangkal sambung masal ini pemberian santunan kepada anak yatim piatu

Dana	Keterangan
Rp. 3.000.000	Untuk 30 anak yatim piatu

¹³ *Ibid*

3. Bubur Ayam (Buka Bersama Anak Yatim)

Program buka bersama dengan anak yatim agar semua anak yatim bisa merasakan kebahagiaan dibulan ramadhan. Program ini diadakan tiga kali pada bulan ramadhan.

Dana	Keterangan
Rp. 2.000.000	50 nak yatim piatu

4. SOS (Sahur On The Shipped)

Pemberian makanan sahur yang dibagikan dijalan pada waktu sahur tiba, yang diperuntukan untuk para tukang becak, penjual, dan sopir yang ada dijalan.

Dana	Keterangan
Rp. 6.000.000	Satu kali sehari selama ramadhan

5. Baris (Bagi Ta'jil Gratis)

Pembagian ta'jil gratis diadakan pada titik-titik keramaian di kota Semarang, seperti lampu merah, dan pintu tol.

Dana	Keterangan
Rp. 6.000.000	Satu kali sehari selama ramadhan

6. Program KPMS (Kelola Pedagang Makanan Sehat)

Tujuan dari program KPMS ini adalah mengedukasi dan menumbuhkan kesadaran para pedagang makanan agar

membiasakan mengelola makan sehat, dari cara pembuatannya dan bahan yang digunakan membuat masakan itu sendiri.¹⁴

Dana	Keterangan
Rp. 700.000	Pelatihan pembuatan makanan sehat yang diperuntukan untu para pedagang makanan

7. Program Tebar Hewan Qurban

Program ini merupakan program tahunan yang dijalankan Dompot Dhuafa pada saat idul adha. Dengan memberikan daging qur'ban kepada masyarakat kurang mampu yang ada disekitar kota semarang.¹⁵

Dana	Keterangan
Rp. 40.000.000	2 ekor sapi, dan 12 ekor kambing

7. Perkembangan Muzakki Dompot Dhuafa

Sejak dibukanya Dompot Dhuafa cabang Semarang pada tahun 2012 perkembangan jumlah muzakki Dompot Dhuafa semakin bertambah.¹⁶

Tahun	2012	2013	2014	Maret 2015

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Jumlah				
Muzakki	349	582	930	1087

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah muzakki Dompot Dhuafa sampai September 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2012 dan 2013.

B. Sejarah Institut Kemandirian

1. Profil Institut Kemandirian

Permasalahan pengangguran dan kemiskinan di negeri ini merupakan salah satu masalah yang hingga kini masih memerlukan serius dari berbagai pihak. Pemerintah dengan berbagai program yang dijalankan belum juga mampu menuntaskan permasalahan ini. Institut Kemandirian (IK) sebagai lembaga sosial yang menangani bidang Pendidikan dan Latihan Dasar Keterampilan dan Enterpreneur serta pemberdayaan turut serta berperan dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran dan kemiskinan di negeri ini.

Sejak didirikan 2007, hingga kini telah meluluskan lebih dari seribu alumni dengan baik sebagai wirausaha mandiri maupun tenaga kerja siap pakai. Sesuai dengan misi dan visinya, Institut Kemandirian turut berkiprah dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan melalui berbagai pelatihan secara gratis dengan dana dari Dompot Dhuafa Republika maupun dari beberapa mitra yang bekerjasama.

Institut Kemandirian merupakan *Role Model Solusi* tepat dan tuntas pengentasan pengangguran di Indonesia, menjadi pusat pelatihan keterampilan untuk mencetak tenaga terampil yang profesional, amanah dan mampu mandiri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu misi yang diemban Institut Kemandirian adalah sebagai pusat pelatihan keterampilan bagi remaja yang tidak memiliki kesempatan untuk meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi, mencetak tenaga-tenaga terampil yang banyak dibutuhkan oleh dunia usaha, mendidik tenaga-tenaga terampil yang percaya diri, berkarakter yang kami singkat dengan istilah SIAP (Semangat, Islami, Amanah dan Peduli).

Setiap tahunnya Institut Kemandirian meluluskan minimal seribu alumni dengan predikat wirausaha dan pekerja dengan minimum pendapatan setara Upah Minimum Regional (UMR). Adapun bidang pelatihan yang diajarkan antara lain pelatihan reguler dengan fasilitas perlengkapan yang dimiliki, diantaranya teknisi otomotif sepeda motor, teknisi telepon seluler, tata busana/menjahit, salon muslimah, IT desain grafis dan video editing. Selain program-program pelatihan reguler, Institut Kemandirian juga melaksanakan program-program kerjasama dengan pihak mitra.¹⁷

¹⁷ Verry Aria Firmansyah, *sejarah Institut Kemandirian*
http://institutkemandirian.org/2015/03/sejarah_institut kemandirian, Diakses tgl 30 Mei 2015

2. Sejarah Berdirinya

Pengangguran dan kemiskinan, dua masalah bangsa yang tak kunjung selesai. Berbagai program dan aksi terus digulirkan banyak pihak untuk mengatasinya. Tapi semua itu belumlah cukup. Diperlukan program dengan efektifitas super tinggi untuk mengentaskan dua masalah tersebut. Dompot Dhuafa Republika mencoba membuat role model solusinya dengan mendirikan Institut Kemandirian pada 23 Mei 2005. Mottonya adalah “Solusi Cerdas Pengentasan Pengangguran dan Kemiskinan“, sedangkan untuk Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Jawa Tengah sebagai cabang dari pada Dompot Dhuafa Republika berdiri sejak tahun 2013.

Dompot Dhuafa Republika mengundang berbagai pihak baik perorangan atau lembaga untuk mewujudkan rencana tersebut. Publikasi dilakukan melalui Harian umum Republika. Sambutan masyarakat sangat positif terbukti dengan banyaknya proposal yang masuk. Dompot Dhuafa Republika melakukan seleksi yang ketat terhadap Manajemen Institut Kemandirian. Tim seleksi terdiri dari Pak Eri Sudewo, Ibu Dewi Motik Pramono, Pak Wahyu Saidi, dan Manajemen Dompot Dhuafa. Dari 90 orang/lembaga yang mengirimkan proposal dan dari 9 orang yang presentasi, akhirnya terpilih Pak Zainal Abidin sebagai pimpinan Manajemen Institut Kemandirian. Tim Manajemen kemudian diperkuat Supardi Lee, Hikmawan A. Hasan, Isnadi Syukri, Irman Cahyadi,

Neneng Halimatusa'diah, Andriyani Hapsari, Sunaryo, Mukmin, dan Herman.

Program pertama yang digulirkan adalah Pelatihan Kewirausahaan satu minggu penuh, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan Teknisi Otomotif Sepeda Motor, Keterampilan Menjahit, Keterampilan Memasak/Catering, Keterampilan Perkayuan/Produksi Mainan Edukatif berbahan Kayu. Setelah satu tahun, lalu ditambah dengan Pelatihan Keterampilan Teknisi Elektromotor..

Pada bulan September tahun 2010, Institut Kemandirian menempati tanah dan Gedung wakaf dari bapak Amir Rajab Batubara dan Ibu Romlah Nasution, serta Kompleks Wakayapa yang berada di belakangnya. Kampus tersebut diresmikan oleh Bapak Jusuf Kalla pada tanggal 11 Januari 2011. Kampus beralamat di JL. Zaitun Raya, Islamic Village, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Terhitung mulai tahun 2012 Institut Kemandirian mengubah konsep dengan semi asrama. Pembentukan dan membangun karakter dilakukan di pembinaan asrama.¹⁸

3. Latar Belakang Berdirinya Institut Kemandirian

Syarat menjadi sebuah negara yang maju adalah terbentuknya kelas menengah yang kuat dan memiliki peran dalam membangun daya saing negara di tengah arus persaingan global. Maka keniscayaan yang

¹⁸ *Ibid.*

tidak bisa dihindari dalam proses pembentukan kelas menengah ini adalah pendidikan. Dengan pendidikan terbaik, setiap warga negara akan memiliki saluran terbuka untuk menaikkan posisi stratifikasi sosialnya yang ditopang oleh kompetensi profesional berbasis hard skill dan soft skill.

Pendidikan Vokasional adalah pilihan strategis untuk pemenuhan SDM berkualitas bagi dunia kerja. Awalnya jenis pendidikan ini lebih menitikberatkan pada ranah hardskill semata. Namun seiring dengan pergeseran zaman, dari era industri ke era informasi, maka softskill kemudian juga harus menjadi titik tekan dalam paradigma baru pendidikan vokasi nasional. Dalam hal ini IK mengusahakan “empat pilar pembelajaran” yang isinya adalah:¹⁹

1. Learning Know Or Learning To Learn

Maksudnya adalah program pembelajaran yang diberikan hendaknya mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga mau dan mampu belajar. Learning to Know merupakan kemampuan kognitif yang meliputi:

- a. Kemampuan membuat keputusan dan memecahkan masalah.
- b. Kemampuan berpikir kritis dan rasional.

Dengan kecakapan berpikir rasional ini (thinking skill), diharapkan seseorang tidak akan gampang menghadapi kehidupan,

¹⁹ *Ibid.*

sehingga dia dapat menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan.

2. *Learning To Do*

Maksudnya adalah bahan belajar yang dipilih hendaknya mampu memberikan suatu pekerjaan alternative kepada peserta didik.

3. *Learning To Be*

Maksudnya adalah mampu memberi motivasi untuk hidup di era sekarang dan memiliki orientasi hidup ke masa depan. *Learning to be* merupakan kecakapan personal (*personal skill*) yang dimiliki oleh seseorang untuk memiliki kesadaran atas eksistensi dirinya dan kesadaran akan potensi dirinya. Kesadaran akan eksistensi diri merupakan kesadaran atas keberadaan diri. Kesadaran atas keberadaan diri dapat dilihat dari beberapa sisi.

Misalnya kesadaran diri sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk hidup, dan sebagainya. Kesadaran akan potensi diri adalah kesadaran yang dimiliki seseorang atas kemampuan dirinya. Dengan kesadaran atas kemampuan diri itu seseorang akan tahu kelebihan dan kekurangannya, kekuatan dan kelahmahannya. Dengan kesadaran eksistensi diri dan potensi diri, seseorang akan dapat menempuh kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan dan mampu memecahkan masalah hidup dan kehidupannya.

4. Learning To Live Together

Maksudnya adalah pembelajaran tidak hanya cukup diberikan dalam bentuk ketrampilan untuk diri sendiri, tetapi ketrampilan untuk hidup bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁰

4. Landasan Hukum Institut Kemandirian

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia
3. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 1, 48, 49, 53 (ayat 1 dan 2)
4. Peraturan Pemerintah²¹

5. Tujuan Program Institut Kemandirian

Program-program pelatihan yang dilaksanakan di Institut Kemandirian pada dasarnya dirancang untuk menyiapkan tenaga teknis yang terampil, maka semua pelatihan harus diikuti dengan program peraktek kerja dan magang, diharapkan alumni dari Institut Kemandirian menjadi tenaga terampil pada bidang yang dipilih.

Disamping materi pelatihan yang bersifat tehnis, akan diajarkan juga hal-hal yang berkaitan dengan entrepreneurship/kewirausahaan dan bimbingan rohani, walaupun jumlahnya tidak banyak, melalui program

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

ini diharapkan juga mampu melahirkan pengusaha-pengusaha kecil yang amanah dan bertanggung jawab.

6. Kurikulum dan Struktur Institut Kemandirian

Kurikulum Institut Kemandirian secara umum terdiri dari tiga muatan, yakni muatan Hardskill, Softskill, dan Karakter. Ketiga aspek ini tidak disampaikan secara terpisah dan teoritis, namun dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual. Maka dalam setiap program pendidikan vokasional yang diselenggarakan oleh IK harus senantiasa memuat muatan tersebut.

Adapun beberapa program pendidikan vokasional yang dilaksanakan oleh IK antara lain adalah:

- a. Keterampilan Otomotif
- b. Keterampilan Fashion
- c. Keterampilan Teknisi Handphone
- d. Keterampilan IT & Design

Struktur Devisi Pendidikan



7. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran

Apaun syarat untuk menjadi anggota Institut Kemandirian atara
lian :

1. Usia 15-55 Tahun
2. Pernah bersekolah SD / SMP / SMA dan tidak sedang kuliah/sekolah.
3. Dhuafa / tidak mampu
4. Lulus seleksi yang diselenggarakan Institut Kemandirian

Mengisi formulir pendaftaran & melengkapi administrasi berkas di
bawah ini :

- a. Fotokopi KTP dan KK (1 lembar)
- b. Fotokopi ijazah 1 lembar
- c. Pas Foto 3×4 (3 buah)

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau surat
keterangan dari lembaga sosial/masjid. Surat Kesehatan dari dokter /
puskesmas.

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM INSTITUT KEMANDIRIANDOMPET DHUAFANA JAWA TENGAH

A. Analisis Filosofis Berdirinya Institut Kemandirian Sebagai Pengelola Zakat Produktif pada Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa zakat, infak dan sedekah merupakan ketentuan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat merupakan sumber dana potensial bagi umat Islam yang dapat didayagunakan untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan umat serta memperkuat sendi ketahanan ekonomi bangsa. Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis maka dibutuhkan sistem kinerja lembaga pengelola atau amil yang profesional, kompeten, dan amanah.

Dana zakat selayaknya tidak berfungsi konsumtif semata atau jangka pendek. Tetapi menjadi dana *revolving* (bergulir), produktif, berkembang, berfungsi maksimal dan membantu semaksimal mungkin masyarakat. Misalnya dalam bentuk pemberian bantuan berupa pelatihan terkait dengan ketrampilan dalam dunia kerja kepada masyarakat miskin yang mana kelompok seperti ini jarang tersentuh dan tidak secara langsung mendapatkan bantuan serupa dari lembaga lain. Maka pendayagunaan dana zakat dapat mengambil peran sebagai inkubator usaha/bisnis. Sampai kemudian, pada

tahap pembinaan atau pendampingan yang terus menerus dilakukan. Kreasi semacam ini yang relevan dilakukan dalam pendayagunaan zakat.¹

Secara syar'i dana zakat diperuntukkan kepada 8 golongan mustahik yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an surah Al-Taubah ayat 60. Zakat yang diberikan secara konsumtif sulit untuk dapat merubah keadaan/nasib kaum fakir miskin karena akan habis untuk sekali konsumsi, dan hanya dapat dipergunakan dalam jangka waktu dekat. Dengan membagikan uang tunai yang bersifat konsumtif kepada fakir miskin tidak akan dapat menyelesaikan masalah besar, bahkan akan menciptakan suatu masyarakat yang malas yang suka bergantung dengan orang lain dan tidak pernah mau melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu pemberian zakat secara konsumtif memerlukan suatu pertimbangan yang matang. Sehingga memang diperlukan terobosan baru, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan berupa pelatihan keterampilan dalam dunia kerja kepada fakir miskin. Diharapkan dengan adanya bantuan zakat produktif melalui pelatihan-pelatihan, dapat meningkatkan ekonomi mereka agar tujuan zakat sebagai alat pengentas kemiskinan dapat terealisasikan.

Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan mendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta dana lain yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Dompot Dhuafa melakukan pelayanan zakat setiap hari Senin-Jumat dengan jam

¹ Wawancara dengan Bapak Shoim, Kepala Fundraising Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

pelayanan pukul 08.00-16.00 WIB. Lembaga pengelola zakat memiliki peran yang sangat penting dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam masalah zakat. Karena dalam kehidupan zakat sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan dari kemiskinan, sehingga kedudukan mustahik bisa berubah menjadi muzakki.² Pentingnya Lembaga Amil Zakat mengharuskan suatu lembaga untuk pintar dalam membentuk produk-produk yang nanti akan digunakan sebagai alat atau perantara untuk menopang kualitas hidup mustahik zakat, karena tujuan awal berdirinya sebuah lembaga amil zakat adalah mengentas kemiskinan dan mensejahterakan kaum tidak mampu.

Syarat menjadi sebuah negara yang maju adalah terbentuknya kelas menengah yang kuat dan memiliki peran dalam membangun daya saing negara di tengah arus persaingan global. Maka keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam proses pembentukan kelas menengah ini adalah pendidikan. Dengan pendidikan terbaik, setiap warga negara akan memiliki saluran terbuka untuk menaikkan posisi stratifikasi sosialnya yang ditopang oleh kompetensi profesional berbasis *hard skill* dan *soft skill*. Syari'at Islam memberikan bimbingannya kepada manusia supaya hidup beradab dengan ilmu yang terpadu dengan iman. Perintah membaca mendorong manusia berupaya mengembangkan IPTEK terus menerus, hal ini mendukung tegaknya

² Zubaid, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 93-94.

kehidupan beradab yang menandai tingginya martabat manusia dan keluhuran moralnya. Maka IPTEK yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan, manusia diberi kebebasan untuk dikembangkan dalam ajaran islam.

Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan akan mempertinggi produktivitas di masa depan, dan harus dinilai sebagai suatu investasi sumberdaya manusia, dengan alasan yang jelas bahwa masyarakat yang sehat dan punya keahlian atau keterampilan akan lebih tinggi tingkat produktivitasnya.³ Pendidikan merupakan masalah pelayanan umum karena pendidikan menjadi proses penting dalam regenerasi bangsa untuk menciptakan sumberdaya manusiayang berkualitas guna melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang.

Pendidikan menjadi tanggung jawab negara untuk menanganinya dan termasuk katagori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat. Pendidikan adalah kewajiban yang harus dituntut oleh setiap manusia.⁴ Sementara negara berkewajiban menyediakan sarana-sarana dan tempat-tempat pendidikan. Ajaran Islam mewajibkan umat Islam menuntut ilmu agar dapat memikirkan segala ciptaan Allah baik yang tersurat maupun yang tersirat di alam raya, sehingga pendidikan dijadikan salah satu solusi untuk Lembaga Amil Zakat dalam salah satu produknya yaitu Institut Kemandirian. Dompot Dhuafa merupakan Lembaga Amil Zakat yang

³ Zaki Fuad Chaill, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 131.

⁴*Ibid*, h. 132

bergerak mementingkan kemaslahatan umat, dengan dana umat yang terkumpul dikelola dan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkannya terutama golongan mustahik zakat. jadi bukan hanya pemerintah saja yang mempunyai kewajiban memberikan pertolongan terhadap sesama, akan tetapi Islam juga telah menyerukan zakat kepada umat Islam serta pembentukan Lembaga pengelolanya untuk kemaslahatan umat dan ini memperjelas bahwa Islam sangat mementingkan kesejahteraan umatnya.

Pengangguran dan kemiskinan, dua masalah bangsa yang tak kunjung selesai. Berbagai program dan aksi terus digulirkan banyak pihak untuk mengatasinya. Tapi semua itu belumlah cukup. Diperlukan program dengan efektifitas super tinggi untuk mengentaskan dua masalah tersebut. Dompet Dhuafa Jawa Tengah mencoba membuat *role* model solusinya dengan mendirikan Institut Kemandirian. Mottonya adalah “Solusi Cerdas Pengentasan Pengangguran dan Kemiskinan“.

Persoalan pengangguran sendiri tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran pada Februari 2013 mencapai 5,92 persen atau 7,17 juta orang. Jumlah ini berpotensi terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk usia produktif dari tahun ke tahun. Yang dimaksud dengan penduduk usia produktif adalah orang yang berusia antara 15-64 tahun. Bahkan, pada tahun 2020 hingga 2030, kata Direktur Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN,

Wendy Hartanto, akan terjadi “bonus demografi”. Yakni, kondisi dimana jumlah usia produktif meluber.⁵

Bagaimana jadinya bila penduduk usia produktif yang meluber itu tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang baik, maka yang terjadi adalah pembelokan makna “bonus” demografi itu sendiri. Bukan “bonus” dalam makna yang positif tentunya, karena besar kemungkinan “bonus” yang terjadi adalah limpahan calon-calon pengangguran yang tidak mampu ditampung oleh industri atau dunia kerja. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Pertama, belum semua penduduk usia produktif mendapat kesempatan bersekolah tinggi. Kedua, para penduduk usia produktif tidak memiliki pendidikan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan kata lain ada gap yang besar antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar.

Pendidikan vokasional adalah pilihan strategis untuk pemenuhan SDM berkualitas bagi dunia kerja. Awalnya jenis pendidikan ini lebih menitikberatkan pada ranah hardskill semata. Namun seiring dengan pergeseran zaman, dari era industri ke era informasi, maka softskill kemudian juga harus menjadi titik tekan dalam paradigma baru pendidikan vokasi nasional. Dalam hal keahlian yang didapat alumninya jelas ada perbedaan mendasar antara pendidikan vokasional dan akademi. Keahlian lulusan pendidikan akademik ada pada penguasaan ilmu pengetahuan secara teori, sedangkan keahlian lulusan pendidikan vokasional pada penguasaan praktek

⁵ Umni Yati Kowi, “Pendidikan Vokasi, Solusi Menekan Angka Pengangguran”, <https://iyetkowi07.wordpress.com/2013/06/26/pendidikan-vokasi-solusi-menekan-angka-pengangguran/>, diakses tgl 22 Mei 2015 pukul 08.00.

dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Ini sebabnya lulusan pendidikan vokasional lebih mudah diserap pasar, dan seharusnya bisa menjadi solusi dalam menekan angka pengangguran.

Data di beberapa negara menunjukkan pendidikan vokasional sudah menjadi primadona. Sebut saja Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Australia. Dimana peminat masuk PT hanya sekitar 10 hingga 15 persen. Sisanya lebih memilih pendidikan vokasional. Lalu, bagaimana cara agar pendidikan vokasi bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. *Pertama*, harus ada sosialisasi yang terus menerus dari pemerintah dan swasta tentang pendidikan vokasi dan keunggulannya. *Kedua*, harus ada komitmen lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan memperkuat sinergi dengan perusahaan atau dunia usaha dalam rangka penyaluran lulusannya.

Melihat dari fenomena tersebut sudah jelas fungsi dari pada Institut Kemandirian yang telah didirikan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, bahwa keberadaan program ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang terutama mereka yang tidak mampu serta tidak memiliki skill dalam dunia pekerjaan. Kehadiran program ini telah memberikan dampak positif dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, karena di zaman sekarang sangat susah bersaing untuk mendapatkan pekerjaan apalagi tanpa adanya bekal berupa ketrampilan atau skill dalam bidang tertentu. Nampak jelas bagaimana peran dan tujuan berdirinya Institut Kemandirian pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Semarang salah satu di antaranya adalah:

1. Memberikan motivasi untuk hidup di era sekarang dan memiliki orientasi hidup ke masa depan. *Learning to be* merupakan kecakapan personal (*personal skill*) yang dimiliki oleh seseorang untuk memiliki kesadaran atas eksistensi dirinya dan kesadaran akan potensi dirinya.
2. Bahan belajar yang dipilih atau diberikan hendaknya mampu memberikan suatu pekerjaan alternative kepada peserta didik di masa mendatang.

Program-program pelatihan yang dilaksanakan di Institut Kemandirian pada dasarnya dirancang untuk menyiapkan tenaga teknis yang terampil, maka semua pelatihan harus diikuti dengan program praktek kerja dan magang, diharapkan alumni dari Institut Kemandirian menjadi tenaga terampil pada bidang yang dipilih. Di samping materi pelatihan yang bersifat teknis, akan diajarkan juga hal-hal yang berkaitan dengan *entrepreneurship* (kewirausahaan) dan bimbingan rohani, walaupun jumlahnya tidak banyak, melalui program ini diharapkan juga mampu melahirkan pengusaha-pengusaha kecil yang amanah dan bertanggung jawab.

Sebenarnya pemenuhan hak atas pekerjaan dalam arti luas merupakan tanggung jawab Negara. Ini mengandung pesan implisit bahwa pemenuhan hak-hak tersebut menjadi mustahil tanpa campur tangan pemerintah, meskipun dalam pemenuhannya dilakukan sejalan dengan tingkat kemajuan ekonomi masing-masing negara. Campur tangan negara ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimilikinya dengan cara mendistribusikan secara adil.

Pekerjaan merupakan hak dasar manusia yang keberadaannya tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tanpa memiliki pekerjaan, seseorang mustahil dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Berangkat dari arti penting pekerjaan tersebut, jaminan akan terpenuhinya hak-hak tersebut menjadi kewajiban yang harus diwujudkan oleh negara.

Setidaknya terdapat dua fungsi penting pekerjaan bagi seseorang, *pertama*, fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Fungsi ini terkait dengan tingkat upah yang diterima oleh seorang pekerja. Artinya terpenuhinya hak atas pekerjaan seseorang secara tidak langsung memberi jaminan kesejahteraan kehidupan bagi pekerja yang bersangkutan. Dengan terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak, akan ada jaminan bahwa seseorang memiliki pendapatan yang layak sebagai balas jasa dari pekerjaan yang dimilikinya. *Kedua*, fungsi status sosial. Artinya seseorang yang memiliki pekerjaan akan mempunyai status sosial yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pekerjaan.⁶

B. Analisis Kinerja Dan Program Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Jawa Tengah Dalam Memandirikan Mustahik Zakat.

Pekerjaan adalah sarana mencari rezeki dan kelayakan hidup sekaligus merupakan tujuan. Manusia mempunyai tujuan hidup yakni berjuang di jalan

⁶ Chaill, *Pemerataan...*,h. 136

kebenaran dan melawan kebatilan. Menurut al-Qur'an faktor yang mendekatkan atau menjauhkan manusia dari realisasi tujuan hidupnya adalah amal yang bermanfaat buat orang banyak dan tidak merugikan mereka sedikit pun. Kelayakan produktifitas merupakan tujuan esensial bagi setiap masyarakat produksi, mereka berusaha merealisasikan tujuan tersebut. Islam memerintahkan pada umat-Nya untuk bekerja dan berusaha guna mencari anugerah dari Allah sehingga Islam benar-benar menjadi penyeimbang hidup. Maka dalam prespektif Islam, tidak ada nilai bagi hidup seseorang tanpa bekerja. Islam menetapkan bahwa bekerja adalah ibadah dan salah satu kewajiban.

Dalam pengelolaan perusahaan atau instansi dibutuhkan tenaga yang ahli dan memiliki motivasi bekerja yang tinggi. Di samping itu, juga diperlukan tenaga yang memiliki kreativitas, ketekunan dan keterampilan. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawan. Setiap organisasi atau perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Berbagai cara akan ditempuh oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan, begitu juga dalam pengelolaan program yang dilaksanakan. Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individu, karena stiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja tergantung pada kombinasi antara kemampuan, usaha dan kesempatan yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa

kinerja merupakan hasil kerja karyawan dalam bekerja untuk periode waktu tertentu.

Pengelolaan zakat sendiri harus berbasis manajemen. Artinya zakat harus dikelola secara modern, terorganisir dan dapat meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik. maka melihat kondisi di atas, berarti model dan cara pengelolaan zakat mesti dirubah. Perubahan mendasar dalam pengelolaan zakat adalah pada bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik. Masyarakat diyakinkan bahwa harta zakat mereka benar-benar sampai kepada para pihak yang berhak menerimanya. Karena itu, berkaitan dengan hal ini, transparansi dalam pengelolaan sangat dibutuhkan. Ini karena pada umumnya keyakinan akan bertambah manakala dibuktikan dengan hal-hal yang riil. Lembaga zakat telah menunjukkan bahwa ia telah melakukan kegiatan dengan benar-benar amanah dalam melakukan pengelolaan zakat.

Ketidakmauan muzakki menunaikan zakat melalui amil zakat sebenarnya dapat diatasi melalui program-program sosialisasi. Sedangkan, untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat diperlukan kualitas manajemen lembaga pengelola zakat dan sifat amanah para pengelolanya. Upaya menghindari ketidaktepatan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, perlu dilakukan melalui manajemen zakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberdayakan zakat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial, mengembangkan masyarakat dan menyelamatkan modal harta dan pengembangannya. Konsekuensinya, akan menimbulkan

kepercayaan para mustahik zakat melalui lembaga pengelola zakat (amil) zakat.

Tabel 6. Penghimpunan Dana Dompot Dhuafa Mei 2015

Jenis Donasi	Tunai	Bank	Jumlah
Zakat	28,958,400	33,992,460	62,950,860
Infak	12, 953,629	17,713,000	30,666,629
Wakaf	15,000	15,000	30,000
Sol-Kem	7,852,500	17,083,000	24,935,500
Total	50,844,529	68,803,460	119,647,989

Pengelolaan zakat secara profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan serta pengawasan. Semua aktivitas tersebut harus menjadi satu kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara parsial (sendiri-sendiri) atau bergerak sendiri-sendiri. Jika semua kegiatan tersebut tetap dilaksanakan secara parsial, maka keberhasilan dalam pengumpulan zakat dan pendayagunaan zakat sangat pesimis akan terwujud. Dikatakan demikian karena, dengan adanya kegiatan yang utuh dapat saling mengevaluasi satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, sehingga ditemukan kelemahan mengenai aspek mana yang tidak berjalan secara efektif-efisien.

Urgensi pengelolaan zakat memerlukan pengorganisasian yang rapi dengan target mencapai efektifitas optimal adalah perintah untuk

mengorganisasikan zakat seperti tersirat dalam surah at-Taubah ayat 103. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, dapat mengambil model manajemen sederhana, model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat aktivitas itu perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam suatu kegiatan sangat memerlukan sosialisasi. Begitu juga halnya dalam pengelolaan zakat, tahapan ini sangat diperlukan, karena keberhasilan tahapan berikutnya sangat tergantung pada tahapan ini. Pada tahapan ini perlu diterapkan manajemen, artinya tahapan itu perlu direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan dikontrol. Begitu juga tahapan berikutnya, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan, juga perlu diterapkan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam proses pelaksanaannya, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah juga mempunyai manajemen serta tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen.

1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai telah ada.⁷ Pada perencanaan terkandung di dalamnya mengenai hal-hal yang harus dikerjakan seperti apa yang harus dilakukan, kapan, di mana dan bagaimana melakukannya.

Perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, LAZ Dompot Dhuafa juga telah melaksanakan tahap perencanaan terkait dengan program Institut Kemandirian, di antaranya adalah:

- a. Menentukan keadaan organisasi sekarang (Institut Kemandirian)
- b. *Survey* terhadap lingkungan
- c. Menentukan tujuan (objektives)
- d. *Forecasting*, ramalan keadaan-keadaan yang akan datang

⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992, h. 131.

⁸ George. R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 163.

1. Evaluasi keadaan di masa yang telah lalu
 2. Tujuan dalam pelaksanaan Institut Kmenadirian
 3. Mencari berbagai tindakan yang bijaksana juga relevan dengan sasaran dan tujuan.
 4. Prosedur kegiatan terkait langkah-langkah dalam pelaksanaan
 5. Penjadwalan terkait waktu dilaksankannya program
 6. Penentuan lokasi termasuk fasilitas ruangan
 7. Anggaran biaya guna pelaksanaan program
- e. Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan
- f. *Evaluate* (pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan)
2. Fungsi Pengorganisasian

Pelaksanaan suatu kegiatan usaha dapat berjalan secara efisien dan efektif serta tepat sasaran, apabila diawali dengan perencanaan yang diikuti dengan pengorganisasian. Oleh karena itu, pengorganisasian memegang penting bagi proses suatu kegiatan usaha. Sebab dengan pengorganisasian, rencana suatu kegiatan usaha akan lebih mudah pelaksanaannya, mudah pengaturannya bahkan pendistribusian tenaga kerja dapat lebih mudah pengaturannya. Hal ini didasarkan pada adanya pengamalan dan pengelompokan kerja, penentuan dan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab ke dalam tugas-tugas yang lebih rinci serta pengaturan hubungan kerja kepada masing-masing pelaksana suatu kegiatan usaha.

Mencermati paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya

manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan. Efektivitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil, akan semakin efektif dalam pelaksanaannya.

Dalam kaitannya dengan amil zakat pengorganisasian meliputi pengorganisasian sosialisasi, pengorganisasian pengumpulan, pengorganisasian dalam penggunaan zakat, dan pengorganisasian dalam pengawasan amil zakat. Dalam konteks ini pertama-tama yang harus diketahui adalah apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing tugas tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menyelenggarakan pekerjaan itu dengan segala persyaratannya. Pengorganisasian terhadap semua aspek tersebut dimaksudkan agar sumberdaya manusia dan sumberdaya materi yang ada pada suatu amil zakat termanfaatkan secara efektif dan efisien serta tidak tumpang tindih. Dengan demikian, lembaga zakat akan terhindar dari sekedar tempat penampungan belaka, sehingga berakibat pemborosan, karena orang-orang yang tidak tepat dan tidak

terbiasa bekerja sesuai tujuan, tidak mengetahui apa yang nanti dikerjakan dan apa yang hendak dicapai. Dalam pengorganisasian sangat dibutuhkan sumberdaya manusia yang mumpuni untuk melaksanakan suatu program kegiatan, sehingga keberadaan organisasi yang mengelola akan dapat memberi pengaruh positif terhadap peserta atau para mustahik zakat khususnya.

3. Fungsi penggerakkan/Pelaksanaan

Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan menggerakkan itu disebut “penggerakan” (*actuating*).

Kesadaran yang muncul dari anggota organisasi terutama kaitannya dengan proses suatu kegiatan usaha, maka dengan sendirinya telah melaksanakan fungsi manajemen. Penggerakan merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian, setelah seluruh tindakan dipilah-pilah, maka selanjutnya diarahkan pada pelaksanaan program kegiatan. Dalam fungsi pelaksanaan ini merupakan bentuk nyata dalam mengelola para mustahik melalui program Institut Kemandirian dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dengan begitu maka program akan berjalan sesuai dengan tujuan awal pada tahap perencanaan.

4. Pengendalian dan Evaluasi

Pengertian pengendalian menurut istilah adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki dan mencegah terulangnya kembali kesalahan itu, begitu pula mencegah sebagai pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.⁹

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil bahwa pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan. Pada tahap evaluasi ternyata sangat dibutuhkan oleh LAZ dalam pelaksanaan program-program tertentu, karena dengan ini mereka dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan pada waktu pelaksanaan program (Institut Kemandirian).

Dari penjelasan beberapa fungsi di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan program Institut Kemandirian oleh Dompot Dhuafa sudah sesuai dengan penekanannya pada manajemen modern dan regulasi undang-undang pengelolaan zakat, agar pengelolaan zakat dikelola secara

⁹Abdul Arifin Rahman, *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, h. 99.

sistematis yang bertumpu pada *planning, organizing, actuating* dan *controlling*.

Kegiatan utama dari Dompot Dhuafa Semarang adalah menyalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syari'ah Islam dengan dana yang berasal dari penerimaan ZIS serta dana-dana kebajikan lainnya. Oleh karena sumber dana tersebut merupakan dana amanah yang dipercayakan oleh dermawan, maka dalam proses penghimpunan dan pendayagunaan mutlak harus memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta ajaran Islam lainnya tentang hal tersebut.

Penulis dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif melalui program Institut Kemandirian yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Semarang. Dalam hal ini, Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga yang mengurus masalah penghimpunan dan pendistribusian zakat yang ada di Kota Semarang memiliki salah satu program pendayagunaan zakat produktif melalui pendidikan vokasional terkait pelatihan-pelatihan keterampilan dalam dunia kerja. Program Institut Kemandirian ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik penerima program tersebut serta mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas.

1. Menentukan Sasaran

Dalam program ini sasarannya sudah jelas yaitu delapan asnaf (mustahik zakat). Salah satu cara dalam pendistribusian zakat produktif pada Institut Kemandirian oleh Dompot Dhuafa adalah sistem jemput

bola. Jadi sasarannya seperti yayasan yatim piatu, pesantren-pesantren yang mengampu anak-anak tidak mampu dan masyarakat secara umum.

Adapun kriteria yang ditetapkan oleh Dompot Dhuafa di antaranya,

- a. Beragama Islam
- b. Termasuk dalam 8 asnaf penerima zakat
- c. Memiliki kemauan yang tinggi

5. Pemberian bantuan serta pembinaan.

Tahap ini berlangsung pemberian beberapa pelatihan, di antaranya:

- a. Pelatihan keterampilan sepeda motor
- b. Pelatihan keterampilan teknisi handphone
- c. Pelatihan keterampilan menjahit
- d. Pelatihan *entrepreneurship*
- e. Pelatihan keterampilan *software* dan *hardware*
- f. Manajemen Perhotelan

Setiap pelatihan memiliki pengampu masing-masing yang akan membimbing dan membina selama proses pelatihan berlangsung, selama tiga bulan para peserta (mustahik zakat) akan digembleng terkait dengan pelatihan keterampilan-keterampilan tertentu dengan kuota maksimal 20 orang. Karena pendidikan yang dilakukan berbasis vokasi maka disini Dompot Dhuafa lebih menekankan pada praktek dari pada teori. Adapun pemberian teori hanya 30% (persen), selebihnya 70% (persen) masuk pada praktek lapangan. Ini dimaksudkan agar peserta dapat menyerap ilmu dengan cepat melihat waktu yang ditentukan sangat singkat.

Setelah selesai pelatihan akan ada semacam penempatan magang peserta pada perusahaan-perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan Dompot Dhuafa Semarang. Dengan demikian Dompot Dhuafa juga akan mudah mengawasi bagaimana kemajuan peserta dari mustahik zakat lewat komunikasi yang terjalin di antara Dompot Dhuafa dan Perusahaan.¹⁰ Adapun beberapa program pelatihan Intitut Kemandirian yang telah terlaksana sampai tahun ini, di antaranya adalah :

Tabel 7. Perkembangan Institut Kemandirian tahun 2013-2015

Jenis Pelatihan	Jml Peserta	Tempat	Tahun
Desain Grafis dan <i>Software,hardware</i> (2x)	50	Semarang, salatiga, purwodadi	2013
Teknisi HP (1x)	25	Semarang, salatiga	2014
Teknisi HP (1x)	30	Kota Semarang	2015
Manajemen Hotel	5	Salatiga, Jepara.	
Jumlah Total	110		

Dari data yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya beberapa program saja yang dapat terlaksana selama kurang lebih tiga tahun Institut Kemandirian berjalan. Ini bukan berarti program yang lainnya tidak mendapat perhatian dari amil, akan tetapi melihat faktor kebutuhan masyarakat pada zaman sekarang. Selain itu personil dalam pelaksanaan

¹⁰Wawancara dengan Bapak Shoim, Kepala Divisi *Fundraising* Dompot Dhuafa Semarang.

Institut kemandirian sendiri juga masih kurang sehingga ini menghambat pelaksanaan program-program yang ada, sampai sekarang ini dari 110 peserta penerima manfaat sudah banyak dari mereka yang mendapatkan pekerjaan dan membuka usaha sendiri, sekitar 90% alumni Institut Kemandirian telah bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.¹¹

6. Alumni Institut Kemandirian

Keberadaan alumni Institut Kemandirian bertujuan untuk bahan evaluasi serta perbaikan program di masa datang, karena disini mengumpulkan alumni dari tahun ke tahun sehingga program alumni sangat berdampak positif terhadap perkembangan Institut Kemandirian sendiri. Mereka yang sudah sukses bisa saling tukar pikiran dan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan orang yang membutuhkan.

Sampai sekarang ini hanya beberapa saja pelatihan-pelatihan yang dapat terlaksana di antaranya adalah:

- a. Pelatihan teknisi handphone
- b. Pelatihan desain grafis dan *software* dan *hardware*
- c. Pelatihan manajemen perhotelan

Untuk sekarang ini program Institut Kemandirian memang belum memperoleh hasil maksimal melihat program ini masih baru 3 tahun berjalan dari tahun 2013, dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan baik itu dari internal juga eksternal,

¹¹ Wawancara dengan Bapak AINU ROFIK, Kepala Program Dompot Dhuafa Semarang

1. Internal

Selama program Institut Kemandirian ini berjalan kurang lebih tiga tahun banyak kendala yang dihadapi oleh amil dalam pelaksanaan, seperti kurangnya personil (sumberdaya manusia) dalam mengelola program, sehingga program kurang berjalan dengan efektif. Jadi perlu dilakukannya rekrutmen amil baru sehingga program akan tersusun rapih dan berjalan lebih maksimal sesuai dengan tujuan perusahaan.

2. Eksternal

Dalam pelaksanaan suatu program, sebuah perusahaan pasti pernah menghadapi permasalahan dalam mengelolanya, sebagaimana Dompot Dhuafa dalam melaksanakan programnya. Melihat sasaran mereka adalah orang-orang tidak mampu, tidak memiliki skill dan orang memiliki semangat kemauan yang tinggi maka hal ini akan terlihat sulit karena pola pikir, mentalitas dan kultur atau kebiasaan masyarakat yang cenderung pasif, terlebih dengan orang yang selalu dimanjakan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti pemberian bantuan langsung tunai dan ini berdampak negatif terhadap program Institut Kemandirian sendiri, karena masyarakat sudah merasa nyaman dengan hidupnya saat ini sehingga selalu mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah tanpa mau berusaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Memandirikan Mustahik Zakat (studi kasus Institut Kemandirian pada Dompot Dhuafa Jawa Tengah) maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangguran dan kemiskinan, dua masalah bangsa yang tak kunjung selesai. Berbagai program dan aksi terus digulirkan banyak pihak untuk mengatasinya. Tapi semua itu belumlah cukup. Diperlukan program dengan efektifitas super tinggi untuk mengentaskan dua masalah tersebut. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Jawa Tengah sebagai pengelola dana umat telah membuktikan bahwa pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya tidak hanya bisa dilakukan dengan konsumtif, namun juga bisa dilakukan dengan pendistribusian produktif. Dalam hal ini diterapkan dalam program pendayagunaan zakat produktif melalui Institut Kemandirian.

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa kota Semarang berlandaskan pentingnya pendidikan vokasional guna mencetak sumberdaya yang berkualitas. Dengan program ini setidaknya dapat mengurangi beban pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan mengentas kemiskinan, melihat di era modern sekarang dibutuhkan keterampilan-keterampilan tertentu untuk

memperoleh suatu pekerjaan, bahkan pintu terbuka lebar bagi mustahik (peserta) untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dengan bermodalkan keterampilan yang dimilikinya.

2. Sampai sekarang ini hanya beberapa saja pelatihan-pelatihan yang dapat terlaksana di antaranya adalah:
 1. Pelatihan teknisi handphone
 2. Pelatihan desain grafis, *software dan hardware*
 3. Pelatihan manajemen perhotelan

Untuk sekarang ini program Institut Kemandirian memang belum memperoleh hasil maksimal melihat program ini masih baru 3 tahun berjalan dari tahun 2013, dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan baik itu dari internal juga eksternal.

Selama kurang lebih tiga tahun Institut Kemandirian berdiri, sekarang telah dapat meluluskan 110 peserta (mustahik) dengan keterampilan yang berbeda-beda. Mayoritas mereka sekarang sudah mempunyai pekerjaan serta pendapatan dengan hasil kerja kerasnya sendiri tanpa mengharap belas kasih orang lain. Sehingga transformasi mustahik menjadi muzakki benar dapat terlaksana dengan adanya model pendistribusian zakat produktif.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis terkait Memandirikan Mustahik Zakat (studi kasus Institut Kemandirian pada Dompot Dhuafa Jawa Tengah) adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya lembaga memberikan alokasi dana yang lebih besar pada program pemberdayaan melalui pendistribusian zakat produktif. Hal ini disebabkan agar tujuan pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Sebuah perusahaan dapat mencapai target dan tujuan bersama, salah satunya adalah, karena adanya sumberdaya manusia yang memadai baik dari kuantitas dan kualitas personil. Maka dari itu penulis menyarankan supaya perusahaan merekrut karyawan baru untuk membantu menjalankan program-program Lembaga Amil Zakat.
3. Hendaknya lebih sering melakukan sosialisasi terkait program-program yang dibentuk, supaya public khususnya mustahik zakat dapat mengetahui dengan baik apa saja manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti program-program tersebut.

C. Penutup

Segala puji syukur alhamdulillah rabbil 'alamin kepada Allah SWT. Tuhan yang patut kita sembah, pencipta alam semesta bahwa dengan curahan taufik dan hidayah-Nya semata, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran serta tegur sapa dari berbagai pihak akan penyusun terima dengan lapang dada untuk kesempurnaan karya selanjutnya.

Akhirnya kepada Allah SWT semua penulis serahkan dengan tengadahkan tangan serta doa harapan, semoga skripsi yang sederhana ini hendaknya bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman pada umumnya, dan jika terdapat kesalahan dalam pembahasan ini semoga Allah melimpahkan ampunan-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Qordri, A. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Afif, Nur. *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengembangkan Perekonomian Mustahiq Melalui Sentra Usaha Ternak Kambing*, (skripsi perpustakaan fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012)
- Azhar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offes, 1998.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Syaqar, Umar Sulaiman. *Maqaashidul Mukallifin*, Terj. Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Arifin, Gus. *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, Jakarta: Pt Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011.
- As-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1953.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

- Aria Firmansyah, Verry. *sejarah Institut Kemandirian*
[http://institutkemandirian.org/2015/03/sejarah institut kemandirian](http://institutkemandirian.org/2015/03/sejarah_institut_kemandirian), Diakses tgl 30 Mei 2015
- Baswir, Revirsond. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA (Institute Development and Economic Analysis), 1997.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Departemen Agama RI, Al-‘Aliyy, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005)
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002.
- Farid, Masdar Mas’ud. *Pajak Itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010)
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011).
- Hassan, A. *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (Bandung: CV. DIPONEGORO, 1989).
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Juanda, Gustian. et al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press Anggota IKAPI.
- Mursyid. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2006).
- Mansyur, Ahmad. "Upaya pendayagunaan zakat pada PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Jawa Tengah terhadap peningkatan taraf hidup *mustahiq* desa Monolopo kecamatan Mijen Kota Semarang (skripsi perpustakaan fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2013)
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Munadi, H. A. et al., *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Jakarta: Lembaga Penerbit dan Publikasi Koperasi Indonesia, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Qardhawi, Yusuf. *Musykilah Al-Faqr Wakaiifa 'Alajaha Al-Islam*, Terj. Syafril Halim. Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Rofi, Ahmad. *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Islam, 2010.

- Rifa'I, Moh. et al., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1993).
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. *Manajemen Zakat*, cet ke-1, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Subagyo, Joko p. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Surachmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmia :Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Arsito, 1980.
- Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, cet ke -1 (Semarang: Walisongo Press, 2009),
- Sarwono Jonathan, *Analisis Data Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Shihab, Quraish M. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1999).
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Al wajiz fi Fiqh As-Sunah sayid As-Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi, et al., Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Syikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Fatwa-Fatwa Zakat*, Terj. Suharlan, et al., Jakarta: 2008.
- Sholahuddin. *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.

- Syahhatih, Syauqi Isma'il. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Tegal: Pustaka Dian/Antar Kota (Kerja Sama), 1987.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006)
- Syafri Harahap, Sofyan. *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992.
- Tasmara, Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995..
- Wiyono, Eko Hadi. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Palanta, 2007).
- Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008).
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang:FAKULTAS TARBIYAH IAIN WALISONGO SEMARANG, 2012),
- Zubaid. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren “Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren”*, cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Berita Resmi BPS, “Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah”, http://jateng.bps.go.id/offrel/offrele_labour.htm, diakses 20 Desember 2014.

Team Website,”Perkembangan dan solusi Masalah Pengangguran di Indonesia”, [http:// keuda. kemendagri. go.id/artikel/detail/19 perkembangan-dan-solusi-masalah-pengangguran-di-indonesia](http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/19-perkembangan-dan-solusi-masalah-pengangguran-di-indonesia), diakses 10 Desember 2014.

Yati Kowi, Umni. “Pendidikan Vokasi, Solusi Menekan Angka Pengangguran”,<https://iyetkowi07.wordpress.com/2013/06/26/pendidikan-vokasi-solusi-menekan-angka-pengangguran/>, diakses tgl 22 Mei 2015 pukul 08.00.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:


Nama : **MOHAMMAD MIZAN**
NIM : **112411118**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **84** (..... **4,0** /A.....)

Semarang, 12 Juni 2015


Dr. H. Sholihun, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004



Target
Melatih dan membina 2000 orang
pengangguran per tahun untuk berwirausaha
atau mendapatkan pekerjaan yang layak

Tujuan
Menanggulangi pengangguran
dan kemiskinan masyarakat

PROGRAM

Program yang dilaksanakan Institut kemandirian

1. Pelatihan keterampilan sepeda motor.
2. Pelatihan keterampilan teknisi handphone
3. Pelatihan keterampilan menjahit
4. Pelatihan Entrepreneurship & Salesmanship
5. Pelatihan keterampilan salon muslimah
6. Pelatihan keterampilan IT (Software & Hardware)
7. Pelatihan catering & kuliner

Setiap peserta program pelatihan akan dibekali
mental dan keterampilan berwirausaha



BIAYA

Seluruh program tidak dipungut biaya
(gratis)

JADWAL KEGIATAN

Waktu belajar : 08.30 - 16.30 WIB


PERSYARATAN PESERTA

1. Menyerahkan fotocopy KTP
2. Menyerahkan pas foto 3x4 (1buah)
3. Lulus seleksi
4. Menyerahkan SKTM dari Kelurahan

persyaratan khusus menjadi peserta:
1. Pengangguran
2. Tidak sedang kuliah atau sekolah
3. Tidak sedang bekerja
4. Dhuafa/tidak mampu



Institut Kemandirian



**Solusi Cerdas
Penanggulangan
Pengangguran
& Kemiskinan**



Head Office

Dompets Dhuafa
Jl. AbdulrachmanSaleh Blok D No 199
Manyaran, Semarang, Jawa Tengah
Telp.024 762 3884/ fax. 024 7663 7018
www.dompetsdhuafa.org

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama : M. Imam Baihaqi

Jabatan : PimpinanCabang

Denganinimenerangkanbahwa :

Nama : Mohammad Mizan

Alamat : Jl. Nusa Indah Rt 02 Rw 05 Ngaliyan, Tambakaji, Semarang

Institusi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang

Telah mendapat izin untuk melakukan riset di Dompets Dhuafa pada tanggal 26 Januari2015 dengan judul skripsi “Memandirikan Mustahik Zakat (Studi Kasus Institut Kemandirian pada Dompets Dhuafa Jawa Tengah)”.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakansebagaimanamestinya.

Semarang, 28 Mei 2015

Pimpinan Cabang Dompets Dhuafa Jateng,

M. Imam Baihaqi



Head Office

Dompét Dhuafa

Jl. Abdulrachman Saleh Blok D No 199

Manyaran, Semarang, Jawa Tengah

Telp. 024 762 3884/ fax. 024 7663 7018

www.dompethuafa.org

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Imam Baihaqi

Jabatan : Pimpinan Cabang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Mizan

Alamat : Jl. Nusa Indah Rt 02 Rw 05 Ngaliyan, Tambakaji, Semarang

Institusi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian dengan judul "Memandirikan Mustahiq Zakat"
(studi kasus Institut Kemandirian pada Dompét Dhuafa) pada tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 29 Mei 2015.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Mei 2015

Pimpinan Cabang Dompét Dhuafa Jateng,

M. Imam Baihaqi



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : **MUHAMMAD MIZAN**

NIM : **11241118**

Fak./Jur./Prodi : **FEBI / Ekonomi Islam**

telah mengikuti Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" **MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENMBAN AMANAT RAKYAT** "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002



PANITIA BAKTI SOSIAL
Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang
(I M P P)
KOMISARIAT WALISONGO SEMARANG

Sekretariat: Jalan Nusa Indah 1 No. 43, RT: 02 RW: 05, Kelurahan Tambak Aji-Ngaliyan, Semarang

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 019/Pan.Baksos/IMPP-WS/I-2/II/2013

Penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada:

MUHAMMAD MIZAN

Atas partisipasinya dalam kegiatan Bakti Sosial (BAKSOS) yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang (IMPP) Komisariat Walisongo Semarang pada hari Kamis-Senin, 24-28 Januari 2013 di Desa Banjarmulya Kec. Pemalang Kab. Pemalang.

Sebagai


PANITIA

Pemalang, 7 Februari 2013

Mengetahui,
Pengurus Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang (IMPP)
Komisariat Walisongo Semarang

Arifian Setio Nugroho
Ketua Umum

Panitia Pelaksana,



Hiiroh Rosiatun Annur
Sekretaris



قسم التعليم اللغة العربية
شعبة اللغات والأجنبية وادبها

كلية اللغات والفنون
الجامعة الإسلامية بالزمامة

--= Sertifikat ==--

Diberikan kepada :
MUHAMMAD MIZAN

Sebagai :

PESERTA LOMBA DEBAT BAHASA ARAB TINGKAT MAHASISWA SE-INDONESIA

Dalam Kegiatan

**مسابقات
الخطبة**

**"Bahasa Arab Sebagai Wahana Berkreasi & Berekspresi
Untuk Menghidupkan Nuansa Arab Dalam Negeri"**

3 - 6 Oktober 2011

Universitas Negeri Semarang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNNES
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd
NIP. 196205081988031002





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7614453
email : pbb.walisongo@gmail.com website : pbb.walisongo.ac.id

Certificate

Nomor : In.06.0/P6/PP.00.9/0812/2014

Certificate Number : 12014216

This is to certify that

MOH. MIZAN

Student Register Number: 20140142212

the TOEFL Preparation Test

conducted by

*the Language Development Center State Institute for Islamic Studies (IAIN) "Walisongo"
Semarang*

On November 20th, 2014

and achieved the following result:

<i>Listening Comprehension</i>	<i>Structure and Written Expression</i>	<i>Vocabulary and Reading</i>	<i>Score</i>
46	50	41	457

*Give in Semarang,
November 27th, 2014*



Director,

Dr. Muhyar Fanani, M.Ag.
NIP. 19730314 200112 1 001

© TOEFL is registered trademark by Educational Testing Service.
This program or test is not approved or endorsed by ETS.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan berdirinya lembaga amil zakat yang anda kelola ?
2. Apakah filosofi yang mendasari munculnya institut kemandirian?
3. Kapan program Institut kemandirian mulai diterapkan?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai program institut kemandirian?
5. Bagaimanakah pengelolaan institut kemandirian pada Dompot Dhuafa?
6. Bagaimana menurut anda dampak program institut kemandirian bagi mustahik zakat?
7. Bagaimanakah kinerja dan kemajuan program institut kemandirian sampai tahun 2014?
8. Apakah menurut anda program institut kemandirian dapat menanggulangi kemiskinan dan pengangguran?
9. Adakah pengawasan terhadap mustahik zakat setelah mengikuti program institut kemandirian?
10. Apakah ada penempatan kerja terhadap mustahik zakat setelah mengikuti program institut kemandirian?
11. Apakah program institut kemandirian merupakan wadah sebagai pengembangan sumber daya manusia?
12. Apakah anda setuju kalau potensi pada diri manusia itu perlu dikembangkan dengan pengetahuan dan pelatihan-pelatihan?
13. Apakah menurut anda keberadaan program institut kemandirian dapat terus berkembang seiring dengan kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi?
14. Bagaimana menurut anda pembentukan pengelolaan zakat dengan model institut kemandirian?
15. Apakah menurut anda pembentukan program institut kemandirian ini akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan zakat di Jawa Tengah, khususnya di kota Semarang ?
16. Bagaimanakah langkah yang dilakukan dompet dhuafa dalam memperkenalkan program institut kemandirian kepada mustahik zakat?
17. Apakah yang membedakan LAZ dompet dhuafa Semarang dengan lembaga amil zakat yang lainnya?
18. Apakah besar pengaruh yang ditimbulkan oleh lembaga amil zakat terhadap pembangunan sosial di Indonesia?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Mizan
Tempat dan Tanggal Lahir : Pemalang, 26 Februari 1992
NIM : 112411118
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Ds. Pepedan Rt/Rw 01/02 Kec. Moga Kab.
Pemalang.

Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri Pepedan, Moga, Pemalang tamat tahun 2004
2. SMP Daarul Ulil Albab Warurejo, Tegal tamat tahun 2007
3. MA Al-Hikmah 02 Benda tamat tahun 2011
4. UIN Walisongo Semarang tamat tahun 2015

Semarang, 29 Juni 2015

Mohammad Mizan

NIM. 112411118